Nomor ISSN: 2746-4075

REWANG RENCANG : JURNAL HUKUM LEX GENERALIS

TEMA : HUKUM INTERNASIONAL VOL. 2 NO. 1 JANUARI 2021

JHLG

jhlg.rewangrencang.com

+62 87 777 844 417
jhlg@rewangrencang.com
Jl. Borobodur Agung No. 26 Malang

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis
Volume 2 Nomor 1 (Januari 2021)
Tema Hukum Internasional (Bulan Kesatu)

Pemimpin : Ivan Drago, S.H.
Editorial : Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.
Andriani Larasati, S.H.
Okta Zeruya Samdra Pandapotan, S.H.
Desain : Jacky Leonardo
Tata Letak : Ruth Hasiana Menda Nainggolan
Mitra Bestari : Amanda Eugenia Soeliongan, S.H., M.H.
Kontributor : Danang Wahyu Setyo Adi
Deden Rafi Syafiq Rabbani
Ricardo Santos dan Hery Firmansyah
Rivaldo Ganti Diolan Siahaan
Tasya Ester Loijens

Distribusi :

Resmi	Non-Resmi
Bayu Aji Satria (KRD Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)	Azi Ferdinandi Kusnadi (Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Friska Nadia Ananda (FOSIL Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)	Juan Maulana Alfedo (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
Isti Latifah Astri (Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia / IPMHI)	Monique Alya Sutanto (Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)
Muhammad Raihan Iman (LSO PUKASH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)	Taufiqurrahman (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)
Norma Lathifatunnisa (UKM-F KSHI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)	
Rifqi Anugrah Tama (KPJ Fakultas Hukum Universitas Riau)	

Redaksi Jurnal Hukum Lex Generalis
Klinik Hukum Rewang Rencang
Jl. Borobudur Agung No.26 Malang, Kode Pos 65142
Telp: 087777844417
Email: jhlg@rewangrencang.com
Website: Https://jhlg.rewangrencang.com/

Isi Jurnal Hukum Lex Generalis dapat Dikutip dengan Menyertakan Sumbernya

(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)

DAFTAR ISI

Danang Wahyu Setyo Adi
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional 1

Deden Rafi Syafiq Rabbani
Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia 14

Ricardo Santos dan Hery Firmansyah
Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri 40

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan
Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer 57

Tasya Ester Loijens
Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad) 68

KATA PENGANTAR DIREKTUR UTAMA REWANG RENCANG

Selamat Hari Perdamaian Sedunia! JHLG kali ini terbit berbarengan dengan Hari Perdamaian sekaligus tahun baru 2021. Bersamaan dengan itu pula, per hari ini kondisi Indonesia belum membaik. WNA dilarang masuk ke Indonesia, Mobilitas makin terhambat, Jam Malam kembali diterapkan di beberapa daerah, varian virus baru mulai muncul,wacana sekolah tatap muka kembali dibatalkan, dan faktor-faktor lain yang semakin mematikan harapan.

JHLG edisi kali ini akan menyajikan jurnal-jurnal pilihan yang bertema Hukum Internasional. Terimakasih kepada para penulis, serta selamat membaca kepada para pembaca. Terimakasih

Malang, 31 Desember 2020

Ivan Drago, S.H.

CEO Rewang Rencang

KATA PENGANTAR EDITORIAL

Selamat bahagia para pembaca, rekan sivitas akademika, praktisi dan masyarakat umum pemerhati hukum. Selamat datang di Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Jurnal ini kami buat sebagai bentuk dedikasi kami terhadap dunia keilmuan hukum untuk menampung karya-karya tentang Hukum. Adapun lima tujuan utama Jurnal Hukum Lex Generalis sebagai berikut:

1. Sebagai wadah penampung karya yang berhubungan dengan ilmu hukum;
2. Sebagai sarana memperluas wawasan pemerhati hukum;
3. Sebagai glosarium, ensiklopedia atau kamus umum ilmu hukum;
4. Sebagai garda rujukan umum untuk keperluan sitasi ilmiah;
5. Sebagai referensi ringan terkhusus bagi sivitas akademika yang berbahagia.

Kami sangat senang jika anda sekalian dapat memanfaatkan wawasan dan ilmu yang termuat dalam Jurnal ini. Sebagai penutup, Editorial berterimakasih banyak kepada para pihak yang telah mensukseskan Jurnal Hukum Lex Generalis yang terbit pada bulan Januari 2021 bertema “Hukum Internasional” dan akan terbit setiap bulan dengan tema atau topik berbeda, semoga dapat berlanjut hingga kesempatan berikutnya.

Malang, 29 Desember 2020

Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.

Dewan Editorial RR : JHLG

Undangan untuk Berkontribusi

Dewan Editorial Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis mengundang para akademisi hukum, praktisi hukum, pemerhati hukum dan masyarakat umum untuk menyumbang karya-karyanya baik berupa makalah, opini hukum, esai, dan segala bentuk karya tulis ilmiah untuk dimuat dalam edisi-edisi JHLG dengan tema berbeda setiap bulannya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan akses: Https://jhlg.rewangrencang.com/

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021)
Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu)
https://jhlg.rewangrencang.com/

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN OLEH BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL
(ANALYSIS OF SETTLEMENT OF SOUTH CHINA SEA DISPUTES BY THE INTERNATIONAL ARBITRATION AGENCY)

Danang Wahyu Setyo Adi

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : danangemiroglue@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Adi, Danang Wahyu Setyo. *Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Permasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut China Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut China Selatan dengan Negara Tiongkok ini ke ranah Arbitrase Internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah ini.
Kata Kunci: Badan Arbitrase Nasional, China, Hukum Laut Internasional, Filipina, Sengketa Laut China Selatan

ABSTRACT

Legal issues at the international level contain more complexity and complexity than conflicts in a particular jurisdiction. This is because international legal problems can involve several countries at once and the settlement mechanism requires a lot of effort. As in the case that the author will discuss in this paper, it is related to the South China Sea dispute proposed by the Philippines as one of the countries that feel they have rights to the South China Sea. The Philippines brings the South China Sea dispute case with China to the realm of International Arbitration. The Philippines postulates that China's building of the artificial islands has caused severe damage to the coral reef environment. Further analysis of this case will be discussed in more detail in the sections below.
Keywords: National Arbitration Board, China, International Maritime Law, Philippines, South China Sea Disputes

A. LATAR BELAKANG

Hubungan Internasional antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa antar para pihak yang menjalin hubungan internasional. Manakala hal tersebut terjadi, hukum internasional memiliki peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

Hukum Internasional berperan untuk memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Di samping itu, perlu pula dikemukakan bahwa suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak.[1] Sengketa internasional (International Dispute) adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.2Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena[2]:

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain;
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Dimana cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dan apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui jalur Arbitrase, yaitu salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional.

---

[1] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.3.

[2] Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global edisi ke- 2*, PT Alumni, Bandung, 2005, p.193.

Menurut Komisi Hukum Internasional (International Law Commision) Arbitrase adalah "*a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*".[3] Sarjana Amerika Latin Podesta Costa dan Ruda mendeskripsikan badan arbitrase sebagai berikut[4]:

> "*Arbitration is the resolution of international dispute through the submission, by formal agreement of the parties, to the decision of a third party who would be one or several persons by means of contentious proceedings from which the result of definitive judgment is derived*."

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Institutionalized merupakan Penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga yang sudah berdiri sebelumya dan memiliki hukum acaranya dan akan tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai.
2. Ad Hoc merupakan Penyelesaian oleh lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu oleh para pihak yang sedang berselisih. Badan arbitrase sementara ini akan berakhir tugasnya setelah putusan atas sengketa yang ditanganinya keluar.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase memiliki kelebihan berikut[5]:

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator)
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan dikeluarkan.
3. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.
4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila para pihak menginginkannya.
5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

---

[3] Y.B.I.L., Vol.2 (1953) p.202, sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.39.

[4] Podesta Costa dan Ruda, Derecho International Public, Vol.2 p.397. sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.39.

[5] J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Penerbit Cambridge U.P., Cambridge, 1995, p.105.

Di sisi lain memiliki kelebihan, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Pada umumnya negara masih enggan berkomitmen untuk menyerahkan segketanya kepada badan arbitrase internasional.
2. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat dan pihak yang kalah akan melaksanakan putusan tersebut.

Putusan arbitrase pada umumnya mengikat para pihak, namun hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan arbitrase kepada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional menjelaskan lebih lanjut beberapa hal mengenai alasan-alasan atau dasar-dasar yang memungkinkan adanya upaya banding, yaitu[6]:

1. *Excess de puvoir*, yaitu manakala badan arbitrase telah melampaui wewenangnya. Pada prinsipnya, wewenang arbitrator hanya terbatas pada wewenang yang diberikan oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian arbitrase (*acta compromise*). Manakala suatu badan arbitrase tidak menaati atas-batas kekuasaannya itu, berarti ia telah melampaui wewenangnya;
2. Tidak tercapainya putusan secara mayoritas, yang berakibat tidak adanya kekuatan hukum pada putusan yang dikeluarkannya;
3. Tidak cukupnya alasan-alasan bagi putusan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya, suatu putusan badan arbitrase harus didukung oleh arguen-argumen hukum yang memadai. Suatu alasan, meskipun dinyatakan secara relatif singkat, namun jelas dan tepat, sudahlah cukup.

Salah satu sengketa yang dibawa ke badan arbitrase internasional adalah sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa wilayah Laut Cina Selatan merupakan persaingan klaim atas perairan dan kepulauan di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei dan Asia Timur seperti Cina dan Vietnam. Sengketa ini mengacu kepada klaim antara negara-negara di atas terhadap kepulauan Spratly dan Paracels, sekaligus wilayah perairan 12 mil laut lepas garis pantai di sekitarnya sesuai dengan peraturan UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea). Adanya sengketa ini menyebabkan negara-negara di atas terlibat dalam berbagai permasalahan diplomatik hingga konflik bersenjata.

[6] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.52.

PERMANENT COURT OF ARBITRATION
Peace Palace, Carnegieplein 2,
2517 KJ The Hague, The Netherlands
Telephone : +31 70 302 4165
Facsimile : +31 70 302 4167
E-mail : bureau@pca-cpa.org
Website : www.pca-cpa.org

COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2,
2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Téléphone : +31 70 302 4165
Télécopie : +31 70 302 4167
Courriel : bureau@pca-cpa.org
Site Internet : www.pca-cpa.org

PRESS RELEASE

THE *SOUTH CHINA SEA ARBITRATION*
(THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES V. THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

The Hague, 12 July 2016

The Tribunal Renders Its Award

A unanimous Award has been issued today by the Tribunal constituted under Annex VII to the United Nations Convention on the Law of the Sea (the "**Convention**") in the arbitration instituted by the Republic of the Philippines against the People's Republic of China.

This arbitration concerned the role of historic rights and the source of maritime entitlements in the South China Sea, the status of certain maritime features and the maritime entitlements they are capable of generating, and the lawfulness of certain actions by China that were alleged by the Philippines to violate the Convention. In light of limitations on compulsory dispute settlement under the Convention, the Tribunal has emphasized that it does not rule on any question of sovereignty over land territory and does not delimit any boundary between the Parties.

China has repeatedly stated that "it will neither accept nor participate in the arbitration unilaterally initiated by the Philippines." Annex VII, however, provides that the "[a]bsence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings." Annex VII also provides that, in the event that a party does not participate in the proceedings, a tribunal "must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law." Accordingly, throughout these proceedings, the Tribunal has taken steps to test the accuracy of the Philippines' claims, including by requesting further written submissions from the Philippines, by questioning the Philippines both prior to and during two hearings, by appointing independent experts to report to the Tribunal on technical matters, and by obtaining historical evidence concerning features in the South China Sea and providing it to the Parties for comment.

China has also made clear—through the publication of a Position Paper in December 2014 and in other official statements—that, in its view, the Tribunal lacks jurisdiction in this matter. Article 288 of the Convention provides that: "In the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, the matter shall be settled by decision of that court or tribunal." Accordingly, the Tribunal convened a hearing on jurisdiction and admissibility in July 2015 and rendered an Award on Jurisdiction and Admissibility on 29 October 2015, deciding some issues of jurisdiction and deferring others for further consideration. The Tribunal then convened a hearing on the merits from 24 to 30 November 2015.

The Award of today's date addresses the issues of jurisdiction not decided in the Award on Jurisdiction and Admissibility and the merits of the Philippines' claims over which the Tribunal has jurisdiction. The Award is final and binding, as set out in Article 296 of the Convention and Article 11 of Annex VII.

Historic Rights and the 'Nine-Dash Line': The Tribunal found that it has jurisdiction to consider the Parties' dispute concerning historic rights and the source of maritime entitlements in the South China Sea. On the merits, the Tribunal concluded that the Convention comprehensively allocates rights to maritime areas and that protections for pre-existing rights to resources were considered, but not adopted in the Convention. Accordingly, the Tribunal concluded that, to the extent China had historic rights to resources in the waters of the South China Sea, such rights were extinguished to the extent they were incompatible with the exclusive economic zones provided for in the Convention. The Tribunal also noted that, although

Chinese navigators and fishermen, as well as those of other States, had historically made use of the *islands* in the South China Sea, there was no evidence that China had historically exercised exclusive control over the *waters* or their resources. The Tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the 'nine-dash line'.

Status of Features: The Tribunal next considered entitlements to maritime areas and the status of features. The Tribunal first undertook an evaluation of whether certain reefs claimed by China are above water at high tide. Features that are above water at high tide generate an entitlement to at least a 12 nautical mile territorial sea, whereas features that are submerged at high tide do not. The Tribunal noted that the reefs have been heavily modified by land reclamation and construction, recalled that the Convention classifies features on their natural condition, and relied on historical materials in evaluating the features. The Tribunal then considered whether any of the features claimed by China could generate maritime zones beyond 12 nautical miles. Under the Convention, islands generate an exclusive economic zone of 200 nautical miles and a continental shelf, but "[r]ocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf." The Tribunal concluded that this provision depends upon the objective capacity of a feature, in its natural condition, to sustain either a stable community of people or economic activity that is not dependent on outside resources or purely extractive in nature. The Tribunal noted that the current presence of official personnel on many of the features is dependent on outside support and not reflective of the capacity of the features. The Tribunal found historical evidence to be more relevant and noted that the Spratly Islands were historically used by small groups of fishermen and that several Japanese fishing and guano mining enterprises were attempted. The Tribunal concluded that such transient use does not constitute inhabitation by a stable community and that all of the historical economic activity had been extractive. Accordingly, the Tribunal concluded that none of the Spratly Islands is capable of generating extended maritime zones. The Tribunal also held that the Spratly Islands cannot generate maritime zones collectively as a unit. Having found that none of the features claimed by China was capable of generating an exclusive economic zone, the Tribunal found that it could—without delimiting a boundary—declare that certain sea areas are within the exclusive economic zone of the Philippines, because those areas are not overlapped by any possible entitlement of China.

Lawfulness of Chinese Actions: The Tribunal next considered the lawfulness of Chinese actions in the South China Sea. Having found that certain areas are within the exclusive economic zone of the Philippines, the Tribunal found that China had violated the Philippines' sovereign rights in its exclusive economic zone by (a) interfering with Philippine fishing and petroleum exploration, (b) constructing artificial islands and (c) failing to prevent Chinese fishermen from fishing in the zone. The Tribunal also held that fishermen from the Philippines (like those from China) had traditional fishing rights at Scarborough Shoal and that China had interfered with these rights in restricting access. The Tribunal further held that Chinese law enforcement vessels had unlawfully created a serious risk of collision when they physically obstructed Philippine vessels.

Harm to Marine Environment: The Tribunal considered the effect on the marine environment of China's recent large-scale land reclamation and construction of artificial islands at seven features in the Spratly Islands and found that China had caused severe harm to the coral reef environment and violated its obligation to preserve and protect fragile ecosystems and the habitat of depleted, threatened, or endangered species. The Tribunal also found that Chinese authorities were aware that Chinese fishermen have harvested endangered sea turtles, coral, and giant clams on a substantial scale in the South China Sea (using methods that inflict severe damage on the coral reef environment) and had not fulfilled their obligations to stop such activities.

Aggravation of Dispute: Finally, the Tribunal considered whether China's actions since the commencement of the arbitration had aggravated the dispute between the Parties. The Tribunal found that it lacked jurisdiction to consider the implications of a stand-off between Philippine marines and Chinese naval and law enforcement vessels at Second Thomas Shoal, holding that this dispute involved military activities and was therefore excluded from compulsory settlement. The Tribunal found, however, that China's recent large-scale land reclamation and construction of artificial islands was incompatible with the obligations on a State during dispute resolution proceedings, insofar as China has inflicted irreparable harm to the marine environment, built a large artificial island in the Philippines' exclusive economic zone, and destroyed evidence of the natural condition of features in the South China Sea that formed part of the Parties' dispute.

An expanded summary of the Tribunal's decisions is set out below.

The Tribunal was constituted on 21 June 2013 pursuant to the procedure set out in Annex VII of the Convention to decide the dispute presented by the Philippines. The Tribunal is composed of Judge Thomas A. Mensah of Ghana, Judge Jean-Pierre Cot of France, Judge Stanislaw Pawlak of Poland, Professor Alfred H.A. Soons of the Netherlands, and Judge Rüdiger Wolfrum of Germany. Judge Thomas A. Mensah serves as President of the Tribunal. The Permanent Court of Arbitration acts as the Registry in the proceedings.

Further information about the case may be found at www.pcacases.com/web/view/7, including the Award on Jurisdiction and Admissibility, the Rules of Procedure, earlier Press Releases, hearing transcripts, and photographs. Procedural Orders, submissions by the Philippines, and reports by the Tribunal's experts will be made available in due course, as will unofficial Chinese translations of the Tribunal's Awards.

Background to the Permanent Court of Arbitration

The Permanent Court of Arbitration (PCA) is an intergovernmental organization established by the 1899 Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes. The PCA has 121 Member States. Headquartered at the Peace Palace in The Hague, the Netherlands, the PCA facilitates arbitration, conciliation, fact-finding, and other dispute resolution proceedings among various combinations of States, State entities, intergovernmental organizations, and private parties. The PCA's International Bureau is currently administering 8 interstate disputes, 73 investor-State arbitrations, and 34 cases arising under contracts involving a State or other public entity. The PCA has administered 12 cases initiated by States under Annex VII to the United Nations Convention on the Law of the Sea.

In July 2013, the Tribunal in the *South China Sea Arbitration* appointed the PCA to serve as Registry for the proceedings. The Tribunal's Rules of Procedure provide that the PCA shall "maintain an archive of the arbitral proceedings and provide appropriate registry services as directed by the Arbitral Tribunal." Such services include assisting with the identification and appointment of experts; publishing information about the arbitration and issuing press releases; organizing the hearings at the Peace Palace in The Hague; and the financial management of the case, which involves holding a deposit for expenses in the arbitration, such as to pay arbitrator fees, experts, technical support, court reporters etc. The Registry also serves as the channel of communications amongst the Parties and the Tribunal and observer States.



Photograph: Hearing in session, July 2015, Peace Palace, The Hague. Clockwise from top left: Registrar and PCA Senior Legal Counsel Judith Levine; Judge Stanislaw Pawlak; Professor Alfred H. A. Soons; Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator); Judge Jean-Pierre Cot; Judge Rüdiger Wolfrum; PCA Senior Legal Counsel Garth Schofield; former Secretary for Foreign Affairs of the Philippines, Mr. Albert F. Del Rosario; former Solicitor General Mr. Florin T. Hilbay, Counsel for the Philippines; Mr. Paul S. Reichler; Professor Philippe Sands; Professor Bernard H. Oxman; Professor Alan E. Boyle; Mr. Lawrence H. Martin.

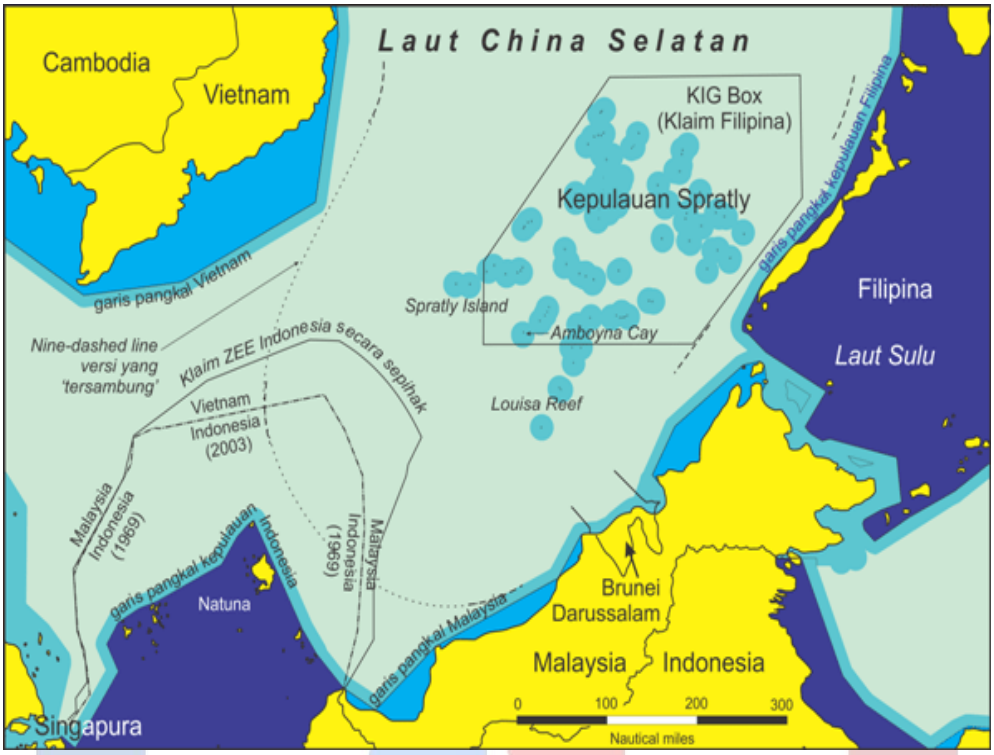
B. PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982). di Den Haag, Belanda. Filipina menuding China mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim China di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" atau "*nine-dash-line*" bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut Internasional.

Kemudian Baru pada 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan, China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwasannya negara China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China tidak menerima putusan tersebut.

Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya Antara China dan Filiphina saja, melainkan juga perdebatan antara lain Vietnam, Brunei Darussallam, Malaysia, dan Indonesia, tetapi untuk Indonesia menitikberatkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan selain Filiphina dengan China yaitu, pada akhir pekan 12 September 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang di klaim oleh China (kepulauan Spratly). Sehingga China menganggap aksi itu sebagai tantangan, Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysiapun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan.



Gambar 1. Peta Terkait Klaim Wilayah (Kepulauan Spratly)

2. Pertimbangan Hakim

Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan. Disebutkan pula bahwa China telah menyebabkan "kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang" dengan membangun pulau-pulau buatan. China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk karang dan pulau.

Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China di wilayah perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China. Alasannya, unsur daratan dalam Hukum Laut Internasional dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pulau

   Supaya bisa dikatakan sebagai pulau, sebuah daratan di tengah laut harus bisa "menunjang habitat manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri". Jika sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE), yaitu hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi), dengan jarak sebatas atau sejauh 200 mil laut.

2. Karang

   Unsur-unsur daratan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam sejauh 12 mil laut dari karang tersebut.

3. Terumbu

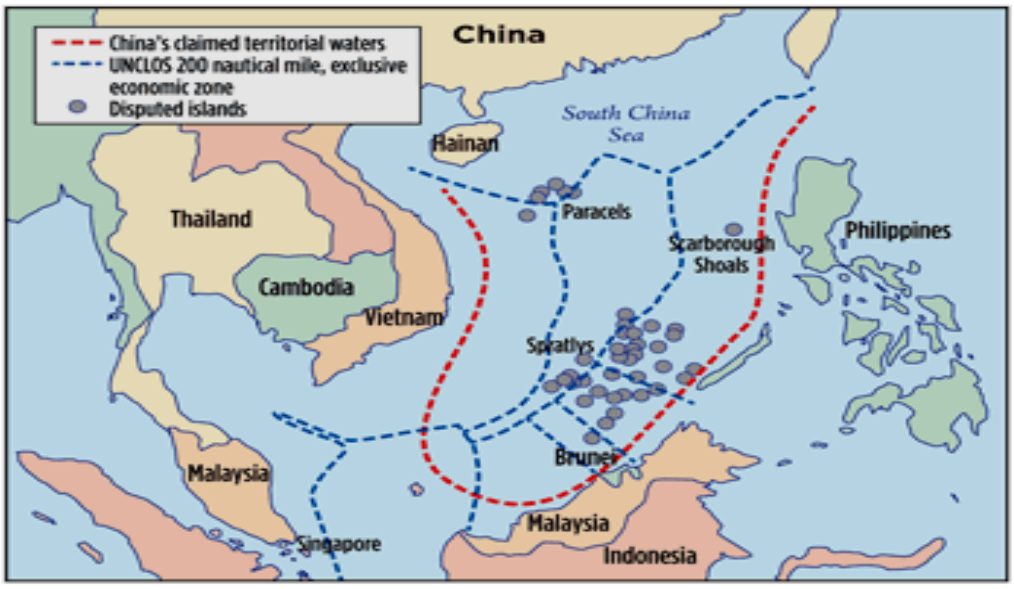
   Unsur-unsur daratan hanya bisa terlihat saat air laut surut. Negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam (SDA) yang terdapat di sekitarnya.

Menurut pandangan hemat saya ketiga unsur ini, China menguasai sejumlah terumbu di Laut China Selatan dan mereklamasinya menjadi pulau, kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun disisi lain, dalam Hukum Laut Internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Mahkamah mengatakan China telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa China "telah menyebabkan kerusakan lingkungan" di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan.

3. Putusan Hakim

Pada intinya Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah menyatakan:

1. Reklamasi pulau yang dilakukan China di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China.
2. China telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa China "telah menyebabkan kerusakan lingkungan" di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan.



Gambar 2. Klaim Batas Wilayah Antara Filipina dan China

Menurut pandangan saya, Hakim di mahkamah ini mendasarkan putusan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang termaktub di dalam UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982) yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya dan mahkamah itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan. Perkara sengketa Laut China Selatan yang ditangani Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim China antara lain berdasarkan UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982.

China telah berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi. Apapun putusan mahkamah, China telah mengatakan tidak akan "menerima, mengakui, atau melaksanakan". Tetapi, jika putusan Mahkamah menguntungkan Filipina, reputasi China menjadi rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan Hukum Internasional. Ketegangan juga diperkirakan meningkat antara China dan Filipina, atau Amerika Serikat yang memiliki aset militer di Laut Cina Selatan. Posisi Filipina, sebagaimana ditegaskan Presiden Rodrigo Duterte, bersedia membagi sumber daya alam dengan Beijing di Laut Cina Selatan, walaupun putusan mahkamah menguntungkan Filipina.

Menurut lembaga konsultasi pertahanan IHS Jane, ketegangan di Laut China Selatan diduga akan memicu naiknya anggaran pertahanan di kawasan Asia-Pasifik sampai seperempatnya hingga akhir dekade ini. Anggaran pertahanan di kawaan Laut Cina Selatan diprediksikan akan naik dari US$ 435 miliar tahun lalu menjadi US$ 533 miliar pada tahun 2020. Belanja militer global juga akan bergeser dari Eropa Barat dan Amerika Utara ke arah pasar negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia.

Namun pada Senin, 25 Juli 2016, pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Negara-negara Asia Tenggara akhirnya mencapai kata sepakat pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama.

Dalam pernyataan bersama yang akhirnya disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut China Selatan sesuai dengan Hukum Internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional. Para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui konsultasi dan negosiasi yang ramah dengan negara-negara berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982.

Negara-negara tersebut sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Termasuk menahan diri dari tindakan menghuni pulau, pulau karang, pulau buatan, dan fitur lainnya yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Namun pernyataan itu tidak menyinggung soal keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) pada 12 Juli 2016 tentang Laut Cina Selatan di Den Haag, Belanda. PCA memutuskan bahwa klaim Beijing atas perairan kaya sumber daya alam tersebut tidak memiliki dasar hukum.

C. KESIMPULAN

Putusan ini sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan. China telah menyebabkan "kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang" dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di Mahkamah ini mendasarkan putusan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani oleh pemerintah China dan Filipina.

Pada Senin, 25 Juli 2016, Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut China Selatan sesuai dengan Hukum Internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional, dan sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).

Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global edisi ke- 2*. (Bandung: Penerbit PT Alumni).

Merrills, J.G.. 1995. *International Disputes Settlement*. (Cambridge: Penerbit Cambridge U.P.).

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021)
Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu)
https://jhlg.rewangrencang.com/

TELAAH KRITIS TFA WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION): ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

(A CRITICAL STUDY OF TFA WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION): ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL TRADE POLICIES IN INDONESIA)

Deden Rafi Syafiq Rabbani

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : dedenrafisyafiq@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rabbani, Deden Rafi Syafiq. *Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO merupakan langkah yang signifikan maju untuk rezim perdagangan internasional, mewakili harapan baru untuk relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO dan termasuk langkah baru untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas, juga mempertimbangkan masalah regulasi dari anggota WTO. TFA perlu diinterpretasikan dengan tepat, kombinasi dari langkah-langkah pengembangan kapasitas, menjadi fokus peningkatan teknologi dan permohonan kebijakan, termasuk kebijakan setiap negara yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian lalu lintas perdagangan luar negeri. TFA dinilai akan mengurangi biaya perdagangan lintas batas dan meningkatkan perdagangan untuk negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk kontrol yang lebih baik arus perdagangan, melalui kombinasi perampingan prosedural dan regulasi kebijaksanaan. Melalui metode analisis normatif kualitatif, tulisan ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan jalannya perjanjian fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO serta dengan implemetasinya di Indonesia. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA, memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik undang-undang maupun peraturan presiden, sehingga impelementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Trade Facilitation Agreement, WTO (World Trade Organization)

ABSTRACT

The WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) is a significant step forward for the international trade regime, representing a new hope for WTO relevance. TFA is the first multilateral agreement since the establishment of the WTO and includes new measures to help developing countries build capacity, as well as considering regulatory issues from WTO members. TFA needs to be interpreted appropriately, a combination of capacity building measures, to be the focus of technology improvement and policy applications, including the policies of each country needed to conduct foreign trade traffic control. TFA is assessed to reduce cross-border trade costs and increase trade for developing countries and allow WTO members to better control trade flows, through a combination of procedural downsizing and regulatory discretion. Through the qualitative normative analysis method, this paper examines legal theories and principles and rules related to international trade law. The author analyzes problems related to the course of trade facilitation agreements within the WTO framework as well as with its implementation in Indonesia. Thus, it is concluded that: First, the implementation of international trade policy in Indonesia based on the presence of TFA, has an important and significant impact on international trade traffic, especially concerning WTO members including Indonesia. Second, the normative regulation of TFA in Indonesia has been regulated in several legal products both laws and presidential regulations, so that the implementation of the presence of TFA affects the control of foreign trade policy and import exports.

Keywords: International Trade, Trade Facilitation Agreement, WTO (World Trade Organization)

A. PENDAHULUAN

Sejatinya isu terhadap fasilitasi perdagangan internasional sebagai wujud dari pembangunan ekonomi menjadi sebuah isu yang esensial dan sentral terhadap konteks perdagangan dunia saat ini.[1] Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi negara berkembang dalam perdagangan dunia, yang saat ini keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), telah membawa perhatian lebih pada masalah perdagangan dan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi agenda penting dalam tubuh WTO, seperti beberapa tindakan yang dilakukan antara lain[2]: (1) Perjanjian WTO menetapkan fasilitasi pembangunan sebagai tujuannya; (2) Konferensi tingkat Menteri WTO pertama membahas pentingnya mengintegrasikan negara berkembang dalam sistem perdagangan multilateral dengan membantu dengan perkembangan ekonomi mereka; (3) Dalam putaran Doha juga memasukkan agenda pembangunan (*Doha Development Agenda*) yang membahas masalah-masalah utama perdagangan dan pembangunan, seperti utang dan keuangan, perdagangan dan transfer teknologi, kerjasama teknis dan pengembangan kapasitas, negara-negara terbelakang (LDC) serta perlakuan khusus dan perlakuan berbeda.

Kemudian permasalahan yang timbul terkait dengan fasilitasi perdagangan dikarenakan meningkatnya hambatan non-tarif administratif sebagai konsekuensi dari pelaksanaan bea cukai yang tidak efisien sehingga menyebabkan kurangnya kapasitas perdagangan suatu negara.[3] Mengingat pengurangan hambatan non-tarif merupakan kontribusi yang lebih berguna bagi peningkatan perdagangan dunia, khususnya jika menyangkut hambatan administrasi non-tarif. Penghapusan hambatan *non-tariff* dalam laju perdagangan antar negara memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia.

---

[1] Yong-Shik Lee, *Reclaiming Development in the World Trading System*, Penerbit Cambridge University Press, New York, 2006, p.5.

[2] Yong-Shik Lee, *Development and the World Trade Organization: Proposal for the Agreement on Development Facilitation and the Council for Trade and Development in the WTO*, Asper Review of International Business and Trade Law, Vol.6 (2007), p.2.

[3] Ivana Popović Petrovi dan Predrag Bjelić, *Trade Facilitation Agreement and Its Role in International Trade*. dalam Nebojša Janićijević (editor), *Contemporary Management and Marketing Methods in Improving Competitiveness of Companies in Serbia in the Process of its Integration in European Union*, Penerbit Publishing Center Faculty of Economics University of Belgrade, Beograd, 2014, p.201.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan *Gross Domestic Product* suatu negara.[4] Sehingga, para anggota WTO kemudian menyatakan hambatan administratif yang dianggap sebagai hambatan penting bagi perdagangan global. Sejak saat itu penggunaan instrumen yang paling ketat dalam kebijakan perdagangan, tarif dan hambatan non-tarif tradisional telah dibatasi oleh aturan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Oleh karena itu, melalui kerangka fasilitasi perdagangan sebagai inisiatif yang diprakarsai oleh WTO, bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif perdagangan. Pada prinsipnya, kehadiran fasilitasi perdagangan merupakan proses untuk memperjelas dan meningkatkan aspek yang relevan dari Pasal V, VIII dan X GATT 1994 dengan maksud untuk lebih memperlancar pergerakan, pengeluaran dan pembersihan barang, termasuk barang masuk transit.[5] Kemudian, pada tanggal 7 Desember 2013 di Bali Indonesia, sejumlah 159 Anggota WTO menyetujui Trade Facilitation Agreement (TFA), perjanjian multilateral WTO baru yang pertama sejak pembentukan WTO pada tahun 1995. Trade Facilitation Agreement (TFA) akan mulai berlaku setelah dua pertiga dari anggota WTO telah meratifikasi perjanjian tersebut di dalam negeri masing-masing.

Trade Facilitation Agreement (TFA) menjadi pencapaian besar bagi komunitas perdagangan internasional dan tonggak penting bagi WTO, baik sebagai cetak biru untuk tindakan internasional lebih lanjut dan sebagai perjanjian multilateral.[6] Pada hakikatnya, Trade Facilitation Agreement (TFA) berdiri untuk memberikan pengaturan dalam wilayah perdagangan yang sampai saat ini sebagian besar terabaikan. Sedangkan Trade Facilitation Agreement dalam beberapa hal ini merupakan bagian dari perjanjian WTO yang paling luas dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Sehingga melalui setiap perdagangan internasional barang yang diperdagangkan akan tunduk pada tindakan fasilitasi perdagangan.

---

[4] Ivana Popović Petrovi dan Predrag Bjelić, *Trade Facilitation Agreement and Its Role in International Trade*. dalam Nebojša Janićijević (editor), *Contemporary Management and Marketing Methods in Improving Competitiveness of Companies in Serbia in the Process of its Integration in European Union*, Penerbit Publishing Center Faculty of Economics University of Belgrade, Beograd, 2014, p.202.

[5] Joseph Michael Finger, *The WTO Trade Facilitation Agreement: Form without substance again?*, Journal of World Trade, No.48, No.6 (2014), p.3.

[6] Antonia Eliason, *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*, World Trade Review, Vol.14, No.4 (2015), p.644.

Trade Facilitation Agreement berakar di ketentuan maupun pengecualian dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dilaksanakan melalui kompromi antara negara berkembang dan negara maju.[7] Hal tersebut merupakan harapan baru untuk relevansi WTO, khususnya mengingat kegagalan sebelumnya dari Putaran Doha dan peningkatan regionalisasi perdagangan internasional dalam mencipakan perjanjian fasilitasi perdagangan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah melihat kontekstualisasi dengan Indonesia. Pasalnya, ketentuan yang diatur dalam Trade Facilitation Agreement berisi ketentuan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur perdagangan lintas batas untuk pergerakan barang, meningkatkan kerjasama dalam negeri dan kerjasama internasional di antara lembaga perbatasan dan bea cukai, dan memberikan fleksibilitas dan bantuan untuk negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang.[8]

Selain keberhasilan ini di tingkat multilateral, Indonesia telah secara aktif merundingkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral dan regional dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dengan negara-negara Asia lainnya. Beberapa kesepakatan perdagangan terbaru dengan Indonesia sebagai salah satu pihak termasuk komitmen fasilitasi perdagangan. Seperti kehadiran Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang), yang secara eksplisit bertujuan memfasilitasi perdagangan antara kedua negara dan membentuk subkomite untuk prosedur bea cukai. Dalam Trade Facilitation Agreement melangkah lebih jauh dengan memasukkan bab-bab fasilitasi perdagangan yang berdiri sendiri, seperti Bab 5 (Fasilitasi Perdagangan) dan Bab 6 (Bea Cukai) dari ASEAN Trade in Goods Agreement yaitu Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA).

[7] Antonia Eliason, *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*, World Trade Review, Vol.14, No.4 (2015), p.645.

[8] Canada–Indonesia Trade And Private Sector Assistance Project, *Ringkasan Kegiatan: TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan*, Diselenggarakan oleh Global Affairs Canada dan Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 24 – 25 April 2018, p.2.

Disamping itu, WTO merilis laporan terkait dengan perkembangan fasilitasi perdagangan sejumlah negara di dunia, terutama dari segi ekspor dan impor. Adapun sejumlah komponen yang menjadi variabel adalah biaya ekspor-impor, durasi dan dokumen yang dibutuhkan baik untuk eksportasi maupun importasi.[9] Terhadap negara Indonesia sepanjang tahun 2015 dilihat dari Biaya dan Durasi Ekspor Impor tercatat[10] Impor untuk biaya 647 (US$/kontainer) dan durasi 26 hari, serta ekspor untuk biaya 572 (US$/kontainer) dan durasi 17 hari. Bagi Indonesia, kehadiran perjanjian fasilitasi perdagangan sebenarnya telah menjadi kebijakan nasional. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa kebijakan seperti penurunan biaya-biaya dan perbaikan fasilitas di pelabuhan, penyederhanaan prosedur dan perizinan, penerapan *National Single Window* dan transparansi. Pembahasan mengenai fasilitasi perdagangan pada intinya adalah untuk menyederhanakan *customs rules* dan memperkecil *inefficiencies* yang merupakan sumber kelambanan dan menimbulkan adanya jeda waktu (*lag times*) pada perdagangan antar negara. Persyaratan dokumentasi seringkali kurang transparan dan banyak sekali diduplikasi di banyak tempat.[11]

Masalah tersebut diperkuat oleh kurangnya kerjasama antara pedagang dan penyalur-penyalur resmi. Kondisi demikian dapat dipahami bahwa pada beberapa tahun belakangan ini, efisiensi dapat ditingkatkan dengan adanya rantai pasok global (*Global Supply Chains*) yang terintegrasi dan dapat meningkatkan nilai tambah. Kemudian, terhadap Trade Facilitation Agreement Indonesia sendiri melalui kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

---

[9] Dewi Wuryandani, *Peran Fasilitasi Perdagangan dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, p.147.

[10] Dewi Wuryandani, *Ibid*, p.148.

[11] Hariyadi, *Kesiapan Fasilitasi Perdagangan dan Upaya Merebut Peluang Rezim Perdagangan Bebas Kawasan dan Global*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, p.8.

Kehadiran peraturan pemerintah tersebut menjadi pijakan serta komitmen Indonesia untuk dapat mewujudkan serta melakukan implementasi terhadap ketentuan internasional terkait dengan Trade Facilitation Agreement dalam lalu lintas perdagangan internasional. Mengingat berdasarkan Artikel 26 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT 1969) menyatakan bahwa[12] : "*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*". Artinya, bahwa setiap bentuk perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga, sama seperti komitmen Indonesia yang telah meratifikasi kebijakan dalam Trade Facilitation Agreement menunjukan komitmen Indonesia untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalamnya.

Dengan demikian, pada dasarnya tulisan ini berupaya memberikan pemahaman serta analisis terhadap beberapa hal penting antara lain: Pertama, terhadap kehadiran Trade Facilitation Agreement (TFA) dalam kerangka WTO (World Trade Organization). Kedua, terkait dengan pengaturan normatif Trade Facilitation Agreement (TFA) di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. WTO (World Trade Organization)

Mengingat bahwa penyelenggaraan perdangangan internasional baik terhadap jenis barang maupun jasa (*trade in goods and service*) dalam perdagangan internasional merupakan regulasi yang dinamis dalam konteks GATT/WTO. General Agreement on Tariff and Trade / World Trade Organization (GATT/WTO) merupakan pengaturan pelaksanaan perdagangan internasional bagi seluruh anggota GATT/WTO. Pengaturannya adalah melalui proses persetujuan putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dilaksanakan di Marrakesh (Maroko) pada tanggal 15 April 1994.[13]

[12] Lihat rumusan Artikel 26 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, dimuat dalam United Nations, Treaty Series, Vol.1155, p.331, 2005, p.11.

[13] Rasheed Khalid, dkk., *The World Trade Organization and Developing Countries*, Penerbit The OPEC Fund for International Development, Austria, 1999, p.1.

Disamping itu, kehadiran GATT/WTO telah mengalami perjalanan panjang yakni semenjak tahun 1940 dan mulai diformulasikan pada tahun 1947 melalui perundingan GATT 1947.[14] Oleh sebab itu, terdapat beberapa poin penting berkaitan dengan kehadiran GATT/WTO itu sendiri yaitu[15] : (a) Sebagai wujud dari perjanjian internasional yang memberikan serta menentukan peraturan melalui proses penyusunan dan telah disepakati oleh setiap negara peserta; (b) Sebagai lembaga internasional untuk dapat menjalankan setiap peraturan yang berlaku dari GATT secara formal diikuti dengan kesepakatan pembentukan World Trade Organization; dan (c) Terhadap proses penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Mechanism*) telah menjadi mekanisme melalui prosedur serta wujud kelembagaan yang bersifat lebih formal. Adapun prinsip-prinsip penting yang dimuat dalam GATT/WTO adalah meliputi[16]: *(a) Prinsip Minimum Standard; (b) Standard of identical treatment; (c) Standard of national treatment; (d) Most-favoured-nation treatment; (e) Standard of the open door; (f) Standard of preferential treatment; (g) Standard of equitable treatments.*

Adapun beberapa prinsip penting dalam tubuh WTO yang berkaitan dengan Trade Facilitation Agreement antara lain sebagai berikut: *Pertama*, dalam prinsip *Most-Favoured Nations* menghendaki bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif.[17] Berdasarkan prinsip ini bahwa semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Prinsip ini menghendaki bahwa dalam memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap negara harus djalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*).[18]

---

[14] Rasheed Khalid, dkk., *The World Trade Organization and Developing Countries*, Penerbit The OPEC Fund for International Development, Austria, 1999, p.1.

[15] Suardi dan Mallawa, *Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang*, Jurnal Inspirasi, No.XIIII, (Januari 2012), p.3.

[16] Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek Hukum dan Non – Hukum*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2006, p.53.

[17] Dony Yursa Pebrianto, *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation terhadap Pengaturan Tarif Impor di Indonesia*, Wajah Hukum, Vol.2, No.1 (2018), p.30.

[18] Lihat Article 1 The General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva July 1994, p.2.

Kemudian prinsip ini juga menghendaki bahwa suatu negara pertama (pengimpor) memberikan kemudahan atau fasilitas perdagangan internasional kepada negara kedua (pengekspor).[19] Sehingga, kemudahan tersebut harusnya dapat diberikan kepada negara pengekspor lainya. Maka, suatu negara yang memberikan keuntungan kepada negara yang satu, harus dapat memberikan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya.

Secara normatif, prinsip ini diatur dalam Pasal 1 (1) dalam GATT yang pada intinya memberikan sebuah pemahaman bahwa keuntungan, hak istimewa, kemudian imunitas (*any advantage, favour, privilege or immunity*) dari suatu negara anggota WTO terhadap suatu produk yang diberikan terhadap negara lain harus dilaksanakan dengan segera dan juga tanpa syarat (*immediately and unconditionally*). Ketentuan ini sejatinya berlaku terhadap produk yang sama (*like product*) baik yang bersumber ataupun diberikan kepada setiap negara anggota WTO.[20] Seperti terhadap[21]: (a) bea masuk dan bea lainnya yang dikenakan terhadap mekanisme ekspor impor dalam melakukan pembayaran; (b) mekanime pemberian bea masuk serta jenis bea yang lain; (c) keseluruhan pengaturan ekspor atau impor; dan (d) pemberian pajak secara domestik yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses penjualan serta terhadap pemakaian produk hasil impor.

Kedua, prinsip *National Tretament* ini diatur dalam Pasal III GATT, yang menyatakan[22]: "*The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production*".

[19] Dony Yursa Pebrianto, *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation terhadap Pengaturan Tarif Impor di Indonesia*, Wajah Hukum, Vol.2, No.1 (2018), p.32.

[20] Emmy Latifah, *Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dan Sistem Hukum Perdagangan Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2015), p.76.

[21] John H. Jacksson, *World Trade and the Law of GATT: A Legal Anlysis of the General Agreement on Tariffs and Trade*, Penerbit The Boobs-Merill Company, Indianapolis, 1969, p.256-257.

[22] Lihat Article 3 (1) The General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, July 1994, p.6.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diketahui bahwasannya prinsip ini menghendaki terhadap produk suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus sedapat mungkin diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.[23] Kemudian, prinsip ini juga melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara sama dengan barang dalam negeri.[24] Disamping itu, prinsip *National Treatment* pada esensinya juga merupakan implementasi secara terbatas dalam prinsip *Equality of Opportunity*.[25]

Kedua prinsip tersebut berhubungan dalam konteks meminimalisir segala rintangan atau hambatan dalam perdagangan internasional. Kondisi demikian merupakan wujud dari kesepakatan setiap negara anggota WTO untuk memiliki jaminan bahwa segala hambatan dalam perdagangan internasional tidak dapat dihilangkan dengan pemberlakuan regulasi yang bersifat diskrimintaif. *Ketiga*, prinsip *Non-Discriminatory Administration of Quantitative Restrictions* menghendaki bahwa larangan melakukan restriksi atau pembatasan secara kuantitatif terhadap kegiatan ekspor atau impor dalam bentuk apapun seperti penetapan kuota, penggunaan lisensi, hingga pengawasan pembayaran produk produk impor maupun produk ekspor.[26]

Disepakati bahwa dasar perjanjian fasilitasi perdagangan adalah Pasal V, Pasal VIII dan Pasal X Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994. Pasal-pasal ini memberikan aturan yang sudah ada sejak 1947 meliputi: (1) Pasal V *Freedom of Transit* (Kebebasan Transit); (2) Pasal VIII *Fees and Formalities Connected with Importation and Exportation* (Biaya dan Formalitas yang berkaitan dengan impor dan ekspor); dan (3) Pasal X *Publication and Administration of Trade Regulations* (Publikasi (Penyebarluasan) dan Administrasi Peraturan Perdagangan).

---

[23] Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, p.111.

[24] Suardi dan Mallawa, *Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang*, Jurnal Inspirasi, No.XIIII, (Januari 2012), p.7.

[25] Amrita, dkk., *The Oxford of the World Trade Organization*, Penerbit Oxford University Press, Oxford, 2012, p.682.

[26] Huala Adolf, *Ibid.*, p.113.

Artikel-artikel tersebut dianggap menangkap esensi dari apa itu fasilitasi perdagangan. Hal itu juga lebih mudah mendasarkan pekerjaan pada fasilitasi perdagangan di WTO pada klarifikasi ketentuan yang ada daripada upaya untuk merancang perjanjian baru dari awal. Konsekuensinya, proses yang dilakukan di WTO Negotiating Group on Trade Facilitation (NGTF) telah berjalan untuk mempertimbangkan apakah pasal-pasal ini cukup untuk mendorong fasilitasi perdagangan melalui efisiensi nasional prosedur dan manajemen perbatasan yang efektif.[27] Klarifikasi yang diamanatkan dan ditingkatkan dalam artikel ini didasarkan pada proposal yang dirancang oleh Negara Anggota WTO.

b. TFA (Trade Facilitation Agreement)

Agenda fasilitasi perdagangan di WTO telah dimunculkan sebagai diskusi yang dinegosiasikan dalam kelompok kerja multilateral, sebagai salah satu dari empat, yang disebut "masalah Singapura" atau *Singapore Issues*. Tiga kelompok kerja yang lainnya adalah perdagangan dan investasi, kebijakan persaingan dan transparansi pengadaan pemerintah, pada Konferensi Tingkat Menteri WTO Singapura yang pertama yang diselenggarakan pada bulan Desember 1996. Setelah beberapa tahun pekerjaan eksplorasi, anggota WTO secara resmi setuju untuk diluncurkannya negosiasi tentang fasilitasi perdagangan pada 1 Agustus 2004, berdasarkan modalitas dalam Lampiran D "*Annex D*" dari program kerja *Doha Development Agenda* (DDA) yang diselenggarakan pada tahun 2001, yang disebut "*July Package*".[28] Namun, pemahaman tentang fasilitasi perdagangan telah berubah dari semula pada tahun 1996 *Singapore Ministerial* sebagai "penyederhanaan prosedur perdagangan" untuk definisi yang lebih sempit dari *Doha Development Agenda*, yang digambarkan sebagai pergerakan, pelepasan dan pembersihan barang atau "*the movement, release and clearance of goods*".[29]

---

[27] The International Trade Centre (ITC), *WTO Trade Facilitation Agreement: A Business Guide For Developing Countries*, Penerbit World Trade Organization and the United Nations, Geneva, 2013, p.8.

[28] Nora Neufeld, *The Long and Winding Road: How WTO Members Finally Reached A Trade Facilitation Agreement*, Working Paper ERSD, No.6 (2014), p.3-4.

[29] Yuen Pau Woo, *Trade Facilitation in the World Trade Organisation: Singapore to Doha and Beyond*. dalam Martin dan Mari Pangestu (editor), *Options for Global Trade Reform: A View from the Asia-Pacific*, Penerbit Cambridge University Press, New York, 2003, p.277.

Melihat perundingan WTO, bahwa pembahasan tentang fasilitasi perdagangan mencakup bea cukai adalah hal penting dengan maksud untuk menyederhanakan, memodernisasi dan menyelaraskan konsepsi administrasi di antara Anggota WTO untuk memberikan manfaat bagi aktivitas perdagangan. Namun sebelumnya, ruang lingkup fasilitasi perdagangan dalam perundingan itu sudah dikaitkan untuk ketentuan dan perjanjian WTO lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan Agreement on Technical Barriers to Trade, the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, yaitu perjanjian tentang hambatan teknis perdagangan, penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi, kemudian perizinan impor prosedur dan ketentuan asal. Selanjutnya terhadap pelaksanaan[30]: (1) Artikel VII *Customs Valuation* (Bea Cukai) GATT (General Agreement on Tariffs and Trade 1994); (2) pemeriksaan pra-pengiriman; (3) Artikel V *Freedom of Transit* GATT 1994; (4) Artikel VIII *Fees and Formalities connected with imports and exports* (Biaya dan Formalitas terkait dengan impor dan ekspor) GATT 1994; (5) Artikel IX *Marks of Origin* (Tanda Asal) GATT 1994; dan (6) Artikel X *Publications and Administration of trade regulations* (Publikasi dan Administrasi peraturan perdagangan) GATT 1994.

Kehadiran Trade Facilitation Agreement dalam tubuh WTO (World Trade Organization) memberikan fleksibilitas bagi anggota berkembang dengan mengizinkan mereka untuk menerimanya serta melaksanakan ketentuan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, implementasi fasilitasi perdagangan melalui Trade Facilitation Agreement dapat bervariasi antara satu negara berkembang atau yang disebut *Least Developing Countries* (LDCs) ke negara berkembang lainnya.[31] Trade Facilitation Agreement mengambil *Special and Differential Treatment* agar penerapannya praktis dengan memperkenalkan sistem kategorisasi yang memungkinkan setiap negara berkembang untuk dapat memeriksa kesiapan mereka pada penyelenggaraan setiap ketentuan Trade Facilitation Agreement terutama dalam hal penerapannya.[32]

---

[30] Yukyun Harry Shin, *Trade Facilitation and WTO Rules: For a Better Harmonised Customs System*, Journal of World Trade, Vol.33, No.4 (1999), p.131.

[31] Ozy Diva Ersya, *Legal Perpsective on The Trade Facilitation Agreement (TFA): Indonesia Case Studies*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum Syariah, Vol.1, No.1 (2016), p.3-4.

[32] *Ibid*, p. 5.

Dalam hal ini, setiap negara dapat memutuskan apa yang dibutuhkan dalam hal bantuan dan kapasitas terkait pembangunan dukungan Trade Facilitation Agreement. Sejatinya, kewajiban dalam Trade Facilitation Agreement terbagi dalam tiga kategori, antara lain[33]: (1) kewajiban yang sepenuhnya wajib setelah berlakunya perjanjian; (2) kewajiban yang akan menjadi wajib ketika terjadinya kondisi atau komitmen lebih lanjut; dan (3) kewajiban yang secara inheren bersifat aspiratif atau bersifat hukum. Dalam hal ini, yang penting untuk diperhatikan adalah sejauh mana WTO (World Trade Organization) akan membentuk efektivitas Trade Facilitation Agreement yang mana tidak hanya akan mengurangi hambatan perdagangan yang terbatas, tetapi juga dalam menentukan pengembangan langkah-langkah fasilitasi perdagangan di masa depan.

Sejatinya Trade Facilitation Agreement disusun dalam tiga bagian, yaitu[34]: Bagian I berisi ketentuan umum, Bagian II memberikan aturan tentang perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) dan Bagian III menetapkan pengaturan kelembagaan dan ketentuan akhir. Dalam Bagian I memuat terkait dengan kewajiban jatuh terutama ke dalam kategori kewajiban yang sepenuhnya wajib dan aspiratif. Sedangkan dalam Bagian II yang menimbulkan kewajiban yang bersifat bersyarat. Adapun beberapa pengaturan yang dimuat dalam *Section* I sebagai bagian dalam Trade Facilitation Agreement yang meliputi sebagai berikut[35] :

- Artikel 1 (*publication and availability of information*) publikasi dan ketersediaan informasi.
- Artikel 2 (*opportunity to comment, information before entry into force and consultations*) kesempatan untuk komentar, informasi sebelum berlakunya dan konsultasi.
- Artikel 3 (*advance rulings*).
- Artikel 4 (*procedures for appeal or review*) prosedur untuk naik banding atau peninjauan.

[33] Bernard Hoekman, *The Bali Trade Facilitation Agreement and Rulemaking in the WTO: Milestone, Mistake or Mirage?*, EUI Working Paper, No.102 (2014), p.6-7.

[34] Antonia Eliason, *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*, World Trade Review, Vol.14, No.4 (2015), p.653-654.

[35] Lihat Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014, Section I Agreement on Trade Facilitation.

- Artikel 5 (*other measures to enhance impartiality, non-discrimination and transparency*) tindakan lain untuk meningkatkan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan transparansi. Ketentuan yang berasal dari *Section* I ini semuanya berasal ketentuan Pasal X GATT, karena semuanya menyangkut publikasi dan administrasi peraturan perdagangan. Artikel 5 yang selanjutnya adalah pemberitahuan atau pedoman untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan di dalam wilayahnya, serta kondisi sanitasi dan fitosanitasi, yang berhubungan langsung untuk langkah-langkah yang termasuk dalam Perjanjian Sanitary and Phytosanitary (*Sanitary and Phytosanitary Agreement*).
- Artikel 6 (*disciplines on fees and charges imposed on or in connection with importation and exportation and penalties*) disiplin tentang biaya dan pungutan yang dikenakan pada atau yang sehubungan dengan impor dan ekspor serta denda.
- Artikel 7 (*release and clearance of goods*).
- Artikel 8 (*border agency cooperation*) batasan kerja sama keagenan.
- Artikel 9 (*movement of goods intended for import under customs control*) perpindahan barang yang dimaksudkan untuk diimpor di bawah kontrol kepabeanan.
- Artikel 10 (*formalities connected with importation and exportation and transit*) formalitas yang berhubungan dengan impor dan ekspor dan transit. Ketentuan ini dinilai sebagai klarifikasi Pasal VIII dari GATT, berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biaya dan formalitas yang berkaitan dengan impor dan ekspor.
- Artikel 11 (*freedom of transit*) ketentuan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan *freedom of transit* dalam Pasal V tentang GATT.
- Artikel 12 (*Customs Cooperation*) memberikan panduan lebih lanjut tentang pengoperasian Trade Facilitation Agreement, yang meliputi kerjasama bea cukai, termasuk langkah-langkah yang mempromosikan kepatuhan dan kerjasama dan pertukaran dan penyediaan informasi.

Kemudian dalam *Section* II mengatur terkait dengan ketentuan khusus untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang. Terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan negara berkembang dan kurang berkembang untuk menerapkan perjanjian dengan kecepatan mereka sendiri. Setiap negara akan menentukan kapan akan melakukannya serta melaksanakan setiap ketentuan teknis, dan dapat mengidentifikasi ketentuan yang hanya akan dapat diterapkan setelah menerima bantuan teknis dan dukungan untuk pengembangan kapasitas.[36] Adapun dalam *Section* II terdapat pembagian dalam kategori A, B dan C. Pembagian ini ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari *special and differential treatment*, maka setiap negara anggota harus memberi tahu anggota WTO lainnya saat itu akan menerapkan setiap langkah fasilitasi perdagangan dengan menggunakan kategorisasi tersebut.

Langkah fasilitasi tersebut antara lain sebagai berikut[37]: (1) Ketentuan kategori A, yang akan dilaksanakan anggota pada saat perjanjian mulai berlaku (atau dalam kasus anggota negara yang paling tidak berkembang diberlakukan dalam satu tahun setelah mulai berlaku); (2) Ketentuan kategori B, bahwa anggota akan menerapkan perjanjian setelah masa transisi pasca berlakunya persetujuan; dan (3) Ketentuan kategori C yang akan anggota terapkan pada tanggal setelah transisi periode pasca berlakunya persetujuan dan membutuhkan akuisisi bantuan dan dukungan untuk pengembangan kapasitas.

Kemudian, dalam bagian terakhir yaitu *Section* III terkait dengan *Institutional Arrangements and Final Provisions* atau Komite. Pada bagian ini, negara anggota membentuk komite permanen untuk fasilitasi perdagangan di WTO yang membutuhkan anggota serta memiliki institusi atau lembaga nasional untuk memfasilitasi koordinasi dalam negeri dan luar negeri terkait dengan implementasi perjanjian. Selain itu, di dalamnya juga memuat ketentuan terkait secara keseluruhan implementasi perjanjian.

---

[36] Bernard Hoekman, *The Bali Trade Facilitation Agreement and Rulemaking in the WTO: Milestone, Mistake or Mirage?*, EUI Working Paper, No.102 (2014), p.10.

[37] Lihat Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014, Section II Agreement on Trade Facilitation.

c. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement dalam Perspektif Pembangunan

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) dan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencerminkan pendekatan yang lebih luas dalam fasilitasi perdagangan, meliputi prosedur perdagangan internasional dan arus informasi, serta prosedur pembayaran. Hal ini termasuk juga beberapa langkah-langkah seperti standar produk, fasilitasi bisnis, *e-commerce*, *trade finance* dan logistik.[38] Kehadiran fasilitasi perdagangan sejatinya ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi bea dan cukai dengan harmonisasi dan penyederhanaan prosedur. Disamping itu juga berfokus pada proses waktu penanganan di pintu masuk (*at border*) barang dan prosedurnya.[39] Hal ini meliputi langkah-langkah fasilitasi yang berkaitan dengan persiapan dokumen kepabeanan dan perdagangan, pengurusan kepabeanan, pengawasan di pintu masuk atau perbatasan dan proses rilis barang.

Selanjutnya, terhadap bantuan terkait fasilitasi perdagangan yang intensif telah disediakan oleh badan regional dan multilateral. Bantuan yang bersifat bilateral dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan yaitu negara melalui berbagai program yang berbeda. Namun, untuk memastikan bahwa semua anggota WTO akan menerima dukungan yang mereka butuhkan, WTO telah menciptakan pemberian fasilitas fasilitasi perdagangan WTO.

Di bawah fasilitas bahwa Sekretariat WTO akan memperluas teknis yang ada, program bantuan yang tercakup antara lain: memberikan informasi tentang program bantuan lainnya, studi kasus dan materi pelatihan, membantu memberikan koordinasi antara pemberi dan penerima dan akan menawarkan hibah untuk situasi dimana tidak ada sumber bantuan lain tersedia. Hibah tersebut pada praktiknya digunakan untuk persiapan proyek dan pelaksanaan proyek.[40]

---

[38] Deborah Elms, *After Bali: What Happens Next with Asian Trade Facilitation?*, Asian Journal WTO and International Health Law Policy, Vol.9, No.2 (2014), p.435-436.

[39] Deborah Elms, *Ibid.*, p.437.

[40] Dewi Wuryandani, *Peran Fasilitasi Perdagangan dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, p.148.

Dalam hal ini, kehadiran Trade Facilitation Agreement harus dapat menciptakan lingkungan peraturan dalam sistem perdagangan yang memungkinkan dan memfasilitasi implementasi kebijakan pembangunan yang efektif oleh negara berkembang dan negara anggota.[41] Hal tersebut diwujudkan melalui proses identifikasi masalah dan celah dalam perdagangan saat ini dan sistem dalam memfasilitasi pembangunan. Sehingga perlu menetapkan serta mewujudkan agenda perdagangan dan pembangunan secara teratur. Hal ini dilakukan melalui peran dari WTO, negara anggota serta hubungan antara setiap negara dalam lalu lintas perdagangan internasional, juga terhadap pihak terkait seperti instansi atau lembaga yang terkait.

Sehingga dalam hal ini, kehadiran Trade Facilitation Agreement dalam konteks pembangunan dapat diberikan dua pemahaman antara lain: *Pertama*, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the rules of the road for trade*). *Kedua,* sebagai suatu *Treaty of Conduct* perdagangan. Dalam hal ini, dipahami sebagai pijakan terhadap proses lalu lintas perdagangan internasional agar dapat diberikan fasilitasi dengan tujuan menghilangkan hambatan yang terjadi.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia Berdasarkan Kehadiran Trade Facilitation Agreement

Terdapat tiga kategori penerapan eksplisit WTO (World Trade Organization) dalam perjanjiannya. *Pertama,* tiga ketentuan GATT menyangkut objek Trade Facilitation Agreement (TFA) dan hubungan mereka dengan Trade Facilitation Agreement (TFA) sangatlah penting. Seperti yang ditunjukkan di paragraf ketiga pembukaan, Trade Facilitation Agreement (TFA) ingin menjelaskan terkait aspek GATT pada Artikel V, VIII dan X untuk lebih memperlancar gerakan, rilis dan pembersihan barang.

[41] Yong-Shik Lee, *Reclaiming Development in the World Trading System*, Penerbit Cambridge University Press, New York, 2006, p.23.

Melalui Artikel X 3 (a) GATT[42] tampaknya membutuhkan *uniform administration of Customs laws and procedures between individual shippers and even with respect to the same person at different times and different places* atau administrasi Bea Cukai yang seragam, hukum dan prosedur antara pengirim individu dan bahkan yang berkaitan dengan orang yang sama pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Kemudian fokus pada penerapan hukum dan peraturan bea cukai sehari-hari. Ketentuan ini kemudian memberikan pemahaman yang berlaku bagi Trade Facilitation Agreement. Secara umum ditemukan *Article* X GATT untuk diterapkan pada administrasi hukum, peraturan, keputusan, daripada hukum, peraturan, keputusan dan peraturan itu sendiri untuk ditinjau berdasarkan ketentuan GATT lainnya.[43]

Ketentuan yang sama serta dapat berlaku untuk ketentuan Trade Facilitation Agreement karena dikembangkan dari ketentuan GATT, tetapi sifat ketentuan Trade Facilitation Agreement perlu diperhitungkan. Misalnya, Artikel 5 Trade Facilitation Agreement mengembangkan lebih lanjut Pasal X 3 (a) GATT yang mensyaratkan keseragaman administrasi aturan yang tidak memihak dan wajar. Judul dalam Artikel 5 menunjukkan tujuannya untuk meningkatkan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan transparansi.[44] Kemudian Pasal 5.1 b GATT mensyaratkan penerapan notifikasi yang seragam untuk meningkatkan level kontrol. Pasal 5.1 c GATT kemudian berkembang aturan GATT dengan meminta penghentian atau penangguhan tersebut harus dilakukan berdasarkan pemberitahuan jika keadaan yang ditargetkan menghilang atau perdagangan yang dibatasi kurang memiliki pilihan yang tersedia.

[42] Lihat Article X 3 (a) General Agreement on Tariffs And Trade terkait Publication and Administration of Trade Regulations, Geneva, July 1994.

[43] Hen Wang, *The Agreement on Trade Facilitation and Its Implications: An Interpretative Perspective*, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy, Vol.9, No.2 (2014), p.464-465.

[44] Lihat Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014, Article 5 Other Measures To Enhance Impartiality, Non-Discrimination And Transparency, Agreement on Trade Facilitation.

Kedua, ketentuan GATT mempengaruhi cakupan berbagai ketentuan Trade Facilitation Agreement. Artikel 6.1 Trade Facilitation Agreement[45] berlaku untuk biaya dan biaya selain pajak di dalam ruang lingkup Pasal III GATT. Informasi tentang biaya dan biaya juga akan diterbitkan di bawah Pasal 1 TFA. Oleh karena itu, interpretasi Pasal III GATT akan menentukan ruang lingkup Trade Facilitation Agreement dalam Artikel 6.1. Demikian pula, pajak internal yang diberlakukan untuk impor berdasarkan Pasal III GATT[46], termasuk pajak pertambahan nilai dan cukai, tidak dikenakan pajak Trade Facilitation Agreement ketentuan mempercepat pengiriman. Tindakan administratif dalam Pasal X GATT juga digunakan dalam memahami keputusan administratif serta hak untuk mengajukan banding atau meninjau ketentuan Trade Facilitation Agreement.

Ketiga, perjanjian WTO lainnya telah dirujuk secara eksplisit. Anggota tidak dihalangi untuk membedakan prosedur pembatasan dan persyaratan dokumentasi dengan cara yang sesuai dengan perjanjian. Dalam praktiknya, tindakan fasilitasi perdagangan bisa diterapkan di perbatasan. Apalagi menyangkut putusannya di muka keaslian suatu barang, hal itu mungkin merupakan penilaian asal untuk tujuan jika keputusan tersebut memenuhi persyaratan Trade Facilitation Agreement.[47] Persyaratan ini mengakui hak pengaturan untuk menggunakan dan melarang penggunaan, jenis inspeksi pra-pengiriman lainnya. Termasuk harus dilihat bagaimana negara melalui kebijakannya perlu melibatkan hubungan dengan Trade Facilitation Agreement. Selanjutnya, pada dasarnya tujuan mulia yang hendak dicapai berdasarkan Trade Facilitation Agreement adalah meningkatkan transaparansi dan simplifikasi prosedur ekspor dan impor untuk kemudian dapat mempercepat pergerakan, pelepasan dan pembebasan (*release and clearance*) suatu barang.[48]

---

[45] Lihat Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014, Article 5 Disciplines on Fees And Charges Imposed on Or In Connection With Importation And Exportation And Penalties, Agreement on Trade Facilitation.

[46] Lihat Article III 3 General Agreement on Tariffs and Trade terkait National Treatment on Internal Taxation and Regulation, Geneva, July 1994.

[47] Hen Wang, *The Agreement on Trade Facilitation and Its Implications: An Interpretative Perspective*, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy, Vol.9, No.2 (2014), p.466.

[48] J. Michael Finger dan John S. Wilson, *Implementing a WTO Agreement on Trade Facilitation: What Makes Sense?*, Policy Research Working Paper Series, No.3971 (2006), p.17.

Selanjutnya, perlu diperhatikan tujuan dan manfaat TFA khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, terdapat delapan poin penting antara lain[49]:

1. Meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor;
2. Efesiensi waktu dan biaya perdagangan;
3. Meningkatkan pendapatan negara dan investasi;
4. Meningkatkan akses ekspor khususnya keterlibatan UMKM;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara;
6. Meningkatkan volume perdagangan;
7. Meningkatkan daya saing; dan
8. Mendorong kelancaran industri.

Selain itu, kehadiran TFA berimplikasi terhadap kebijakan perdagangan internasional Indonesia dan persiapan lebih lanjut yang dilakukan oleh Indonesia terkait hal berikut: *Pertama*, TFA menyediakan kesempatan unik untuk menyederhanakan prosedur lintas batas dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. Dalam hal ini, TFA juga memberi kesempatan unik bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen fasilitasi perdagangannya sesuai TFA bilateral dan regional.[50] Dengan mengadopsi rencana aksi yang ambisius, Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kewajiban TFA maupun komitmen sebelumnya yang dirancang berdasarkan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN) 2009 dan *ASEAN Trade Facilitation Framework* (Kerangka Fasilitasi Perdagangan ASEAN, ATFF).

Kedua, Indonesia harus segera mematuhi dua persyaratan jangka pendek TFA. Indonesia perlu membentuk National Trade Facilitation Committees (NTFC) dan memfinalisasi proses kategorisasi tindakan-tindakan TFA. Pada 2014, pemerintah melaporkan tindakan-tindakan WTO Kategori A, yang mengacu pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan yang sudah ada atau diharapkan akan dilaksanakan sebelum pemberlakuan TFA. Langkah selanjutnya adalah melakukan kerja sama dengan sektor swasta dan jika mungkin dengan NTFC yang baru dibentuk, untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan Kategori B dan C.

---

[49] Hariyadi, *Kesiapan Fasilitasi Perdagangan dan Upaya Merebut Peluang Rezim Perdagangan Bebas Kawasan dan Global*. Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, DPR RI dan Balai Pustaka, Jakarta, 2016, p.10.

[50] Canada–Indonesia Trade And Private Sector Assistance Project, *Ringkasan Kegiatan: TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan*, Diselenggarakan oleh Global Affairs Canada dan Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 24 – 25 April 2018, p.5.

Terhadap tindakan pertama mengacu pada tindakan-tindakan yang belum dilaksanakan dan yang akan membutuhkan periode transisi ketika Indonesia akan menerapkannya. Sementara yang terakhir merupakan tindakan-tindakan yang belum dilaksanakan dan yang akan membutuhkan periode transisi serta pendanaan eksternal dan/atau bantuan teknis untuk Indonesia.[51] *Ketiga*, TFA dapat memberikan bantuan keuangan dan teknis internasional yang signifikan yang disediakan demi membantu Indonesia merancang dan melaksanakan reformasi fasilitasi perdagangan. Dalam hal ini agar dapat mengambil manfaat dari dukungan internasional, maka Indonesia harus dapat mengidentifikasi semua kesenjangan dan kebutuhan fasilitasi perdagangan dalam negeri dalam hal pelatihan, pembangunan kapasitas, infrastruktur lunak dan kerangka hukum. Kemudian, pemerintah harus membuat daftar prioritas yang akan dibagikan kepada mitra pembangunan internasional.[52]

Oleh sebab itu, melalui implementasi kebijakan perdagangan Indonesia berdasarkan kehadiran TFA akan mempengaruhi dua faktor penting, antara lain: *Pertama*, kebijakan perdagangan luar negeri yang meliputi: 1) adanya kesepakatan internasional; 2) perlindungan konsumen; 3) perlindungan kesehatan; 4) perlindungan hak cipta; 5) pelestarian lingkungan hidup; dan 6) keamanan negara. *Kedua*, kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang meliputi[53] :

1) Terpenuhinya pasokan bahan baku dalam negeri;
2) Tercipta keseimbangan *supply* & *demand* terhadap barang strategis;
3) Pengendalian impor sehingga neraca perdagangan tetap terjaga;
4) Keamanan negara dan masyarakat;
5) Pemenuhan kebutuhan pangan melalui harga yang terkendali tanpa mengganggu penyerapan produksi dalam negeri;
6) Persaingan pasar bersifat *fair trade*;
7) Perlindungan industri dalam negeri;
8) Pertumbuhan substitusi impor; dan
9) Perlindungan konsumen terhadap produk impor.

---

[51] Canada–Indonesia Trade And Private Sector Assistance Project, *Ringkasan Kegiatan: TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan*, Diselenggarakan oleh Global Affairs Canada dan Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 24 – 25 April 2018, p.6.

[52] Prabir De, *WTO Trade Facilitation Agreement: Concerns and Issues*, Economic and Political Weekly, Vol.49, No.28 (2014), p.16.

[53] Iwan Hermawan, *Peran Karantina Indonesia dalam Fasilitasi Perdagangan*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, p.74-75.

b. Pengaturan Normatif Trade Facilitation Agreement di Indonesia

Melalui kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sejatinya menjadi pijakan bahwa ketentuan terkait dengan Trade Facilitation Agreement sudah sepatutnya dapat dijalankan oleh Indonesia secara tepat. Jika ditinjau dalam Artikel 2 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang menyatakan sebagai berikut[54] :

> "*"treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;*"

Berdasarkan rumusan artikel diatas, maka unsur maupun syarat dari setiap perjanjian internasional adalah: 1) adanya perjanjian internasional; 2) dibuat antar negara; 3) dibuat dalam bentuk tertulis; 4) diatur oleh hukum internasional yang menciptakan kewajiban internasonal; dan 5) memiliki nama nomenklatur dalam perjanjian. Oleh sebab itu, kehadiran Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization yang pada Annex dimuat Agreement on Trade Facilitation adalah merupakan perjanjian internasional menurut Vienna Convention on the Law of Treaties. Hal ini berkaitan dengan unsur dan syarat perjanjian internasional yang dimuat dalam perjanjian tersebut.

Unsur-unsur tersebut antara lain: 1) *International Agreement*, bahwa terdapat protokol Amending WTO dengan Annex Agreement On Trade Facilitation; 2) *Concluded between states*, bahwa perjanjian ini dibuat oleh anggota WTO yang berupa negara; 3) *In written form*, berupa protokol dengan Annex berbentuk *agreement*; 4) *Governed by international law*, diatur oleh Marrakesh Agreement dalam bentuk badan WTO; dan 5) *Whatever its particular designation*, dibuat dengan nama *Protocol* dan *Agreement*.

[54] Lihat rumusan Artikel 2 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, dimuat dalam United Nations, Treaty Series, Vol.1155, p.331, 2005, p.3.

Selain itu, hal tersebut diperkuat melalui konsep *National Single Windows* (NSW) sebagai wadah perkumpulan yang terdiri dari kementerian atau lembaga, serta memiliki fungsi untuk memfasilitasi dari sisi teknologi dan prosedur agar para pelaku usaha bisa berkompetisi secara baik dengan *partner* bisnis di negara lain, dengan menyatukan segala urusan administrasi baik *import* dan *eksport* dalam satu pintu. Sehingga diharapkan alur birokrasi semakin singkat sebagai salah satu bentuk komitmen negara-negara anggota WTO untuk mempermudah arus bisnis.[55] Konsep NSW diatur dalam beberapa produk hukum terkait, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Windows*;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal Indonesia *National Single Windows*;
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol tentang Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN *Single Window*;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan terhadap dua hal penting, yaitu: *Pertama*, terkait dengan implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran Trade Facilitation Agreement (TFA), memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kehadiran TFA memberikan penjelasan konkrit terkait fasilitasi perdagangan lintas negara dan kemudian memperjelas ketentuan dalam GATT. Sehingga, setiap negara dapat memutuskan apa yang dibutuhkan dalam hal bantuan dan kapasitas terkait pembangunan dukungan TFA. *Kedua*, berkaitan dengan pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan presiden, sehingga impelementasi kehadiran TFA diwujudkan melalui produk hukum yang mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor.

[55] Yuni Sudarwati, *Komunikasi dalam Implementasi Indonesia National Single Window (INSW)*, dalam Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Balai Pustaka, Jakarta, 2016, p.57.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada).

Amrita, dkk.. 2012. *The Oxford of the World Trade Organization*. (Oxford: Penerbit Oxford University Press).

Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek Hukum dan Non – Hukum*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).

Jacksson, John H.. 1969. *World Trade and the Law of GATT: A Legal Anlysis of the General Agreement on Tariffs and Trade*. (Indianapolis: Penerbit The Boobs-Merill Company).

Janićijević, Nebojša (editor). 2014. *Contemporary Management and Marketing Methods in Improving Competitiveness of Companies in Serbia in the Process of its Integration in European Union*. (Beograd: Penerbit Publishing Center Faculty of Economics University of Belgrade).

Khalid, Rasheed, dkk.. 1999. *The World Trade Organization and Developing Countries*. (Austria: Penerbit The OPEC Fund for International Development).

Lee, Yong-Shik. 2006. *Reclaiming Development in the World Trading System*. (New York: Penerbit Cambridge University Press).

Martin dan Mari Pangestu (editor). 2003. *Options for Global Trade Reform: A View from the Asia-Pacific*. (New York: Penerbit Cambridge University Press).

Suryana, Achmad. 2016. *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*. (Jakarta: Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka).

The International Trade Centre (ITC). 2013. *WTO Trade Facilitation Agreement: A Business Guide For Developing Countries*. (Geneva: Penerbit World Trade Organization and the United Nations).

Publikasi

De, Prabir. *WTO Trade Facilitation Agreement: Concerns and Issues*. Economic and Political Weekly. Vol.49. No.28 (2014).

Eliason, Antonia. *The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization*. World Trade Review. Vol.14. No.4 (2015).

Elms, Deborah. *After Bali: What Happens Next with Asian Trade Facilitation?*. Asian Journal WTO and International Health Law Policy. Vol.9. No.2 (2014).

Ersya, Ozy Diva. *Legal Perpsective On The Trade Facilitation Agreement (TFA): Indonesia Case Studies*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum Syariah. Vol.1. No.1 (2016).

Finger, J. Michael dan John S. Wilson. *Implementing a WTO Agreement on Trade Facilitation: What Makes Sense?*. Policy Research Working Paper Series. No.3971 (2006).

Finger, Joseph Michael. *The WTO Trade Facilitation Agreement: Form without substance again?*. Journal of World Trade. No.48. No.6 (2014).

Hoekman, Bernard. *The Bali Trade Facilitation Agreement and Rulemaking in the WTO: Milestone, Mistake or Mirage?*. EUI Working Paper. No.102 (2014).

Latifah, Emmy. *Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dan Sistem Hukum Perdagangan Internasional*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2015).

Lee, Yong-Shik. *Development and the World Trade Organization: Proposal for the Agreement on Development Facilitation and the Council for Trade and Development in the WTO*. Asper Review of International Business and Trade Law. Vol.6 (2007).

Neufeld, Nora. *The Long and Winding Road: How WTO Members Finally Reached A Trade Facilitation Agreement*. Working Paper ERSD. No.6 (2014).

Pebrianto, Dony Yursa. *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation terhadap Pengaturan Tarif Impor di Indonesia*. Wajah Hukum. Vol.2. No.1 (2018).

Shin, Yukyun Harry. *Trade Facilitation and WTO Rules: For a Better Harmonised Customs System*. Journal of World Trade. Vol.33. No.4 (1999).

Suardi dan Mallawa. *Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang*. Jurnal Inspirasi. No.XIIII. (Januari 2012).

Wang, Hen. *The Agreement on Trade Facilitation and Its Implications: An Interpretative Perspective*. Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy. Vol.9. No.2 (2014).

Makalah

Canada–Indonesia Trade And Private Sector Assistance Project. 2018. *Ringkasan Kegiatan: TPSA Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk Perwakilan Sektor Pemerintah dan Swasta Indonesia demi Mempercepat Implementasi Bali Agreement (Perjanjian Bali) tentang Fasilitasi Perdagangan*. Diselenggarakan oleh Global Affairs Canada dan Kementerian Perdagangan RI. Jakarta, 24 – 25 April 2018.

Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal Indonesia *National Single Window*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol tentang Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN *Single Window*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
The General Agreement on Tariffs and Trade 1994.
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 2008.
ASEAN Trade in Goods Agreement 2010.
Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision of 27 November 2014.
Trade Facilitation Agreement 2014.
Agreement on Technical Barriers to Trade 1995.
The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 1995.
ASEAN Trade Facilitation Framework.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021)
Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PROSEDUR PELAKSANAAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TERHADAP PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI YANG DILARIKAN KE LUAR NEGERI

(PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TO RECOVER ASSETS RESULTING FROM CORRUPTION THAT ARE RUSHED ABROAD)

Ricardo Santos dan Hery Firmansyah

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : ricardo.205170025@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Santos, Ricardo. *Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta untuk menemukan hal-hal apa saja yang dapat menghambat proses pemulihan aset yang berada di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber-sumber hukum yang dipergunakan adalah dari Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder serta wawancara dengan penegak hukum terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal esensial yang memengaruhi keberhasilan dan cepat lambatnya proses pemulihan aset tindak pidana di luar negeri seperti penanganan perkara serta proses pembuktian, alur pengajuan permohonan bantuan, respon negara yang diminta bantuan dan faktor-faktor lainnya.

Kata Kunci: Bantuan Timbal Balik, Korupsi, Pemulihan Aset

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the procedures for implementing Reciprocal Assistance in Criminal Matters as well as to find out what can hinder the recovery process of assets resessed abroad is reviewed from Law No. 1 of 2006 on Reciprocal Assistance in Criminal Matters. The research method used is the normative legal research method. Legal resources used are from legislation and secondary legal materials as well as interviews with relevant law enforcement. Based on the results of the study found several essential things that affect the success and rapidly slow recovery process of criminal assets abroad such as case handling and evidentiary process, the flow of application for assistance, the response of the country requested assistance and other factors.

Keywords: Mutual Legal Assistance, Corruption, Asset Recovery

A. PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga isu pokok yang menjadi fokus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tindakan Pencegahan (*Preventive*), Pemberantasan (*Repressive*), dan Pengembalian/Pemulihan Aset (*Restorative/Asset Recovery*). [1]

Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) adalah suatu proses kegiatan identifikasi/pelacakan aset, pembekuan dan penyitaan aset, dan pengembalian atau pemulihan aset hasil tindak pidana yang berada baik di dalam maupun di luar negeri.[2] Atau secara singkat pemulihan aset berarti mengembalikan aset hasil suatu tindak pidana kepada kondisi semula. Pentingnya pemulihan aset tindak pidana korupsi tidak dapat dipungkiri mengingat kerugian yang dihasilkan kepada negara juga sangat besar. Seperti salah satu kasus lawas Tindak Pidana Korupsi penyelewengan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), yang mana dari total Rp. 284 Triliun kerugian negara, hingga pada tahun 2019 negara baru menerima pengembalian dana sebesar Rp. 546 Miliar. Sulitnya penyelesaian kasus ini dikarenakan 53 orang koruptor yang terlibat didalamnya sempat buron keluar negeri. 23 orang koruptor diantaranya ada yang melarikan diri ke Negara Singapura, Negara Australia dan sejumlah negara lainnya. Hal ini tentunya semakin mempersulit proses pemidanaan terhadap pelaku dan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi yang ada.

---

[1] Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara*, disampaikan dalam Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 26 Oktober 2013, p.2. dalam Alyth Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.6, No.1 (2017), p.2.

[2] Ridwan Arifin dkk., *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Jakarta, 2016, p.135.

Jika dilihat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri lebih mengutamakan pemidanaan daripada pengembalian aset kerugian negara. Padahal, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga merupakan hal yang tidak kalah penting selain menghukum para koruptor. Jika dilihat dari kasus besar korupsi yang ada salah satunya seperti kasus korupsi penyelewengan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang telah penulis sebutkan di atas, tentunya penyelesaian daripada kasus tersebut tidak hanya berhenti sampai pada keberhasilan dalam menangkap dan mengadili para koruptor, tetapi juga harus sampai kepada pemulihan aset negara sebagai wujud dari keadilan sosial. Karena pada hakikatnya, aset tersebut adalah milik bangsa dan negara yang sudah sepatutnya diperjuangkan. Sehingga mengadili para koruptor juga berarti memberikan keadilan bagi masyarakat. Aset yang telah di curi oleh oknum pelaku tindak pidana, seyogyanya harus segera dikembalikan kepada negara karena itu merupakan hak bangsa serta demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau disingkat dengan MLA) adalah salah satu bentuk kerja sama Internasional menurut UNCAC 2003 selain perjanjian ekstradisi. Pengaturan mengenai MLA juga telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Di dalam Undang-Undang ini terdapat upaya perampasan dan pemblokiran aset hasil tindak pidana, yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (5). Keberadaan MLA ini juga mempermudah pertukaran informasi terkait pemulihan aset yang dilarikan ke luar negeri. MLA adalah sebagai tahap awal penegakan hukum khususnya dalam hal pemulihan aset negara hasil Tindak Pidana Korupsi. Implementasi perjanjian MLA adalah salah satu instrumen untuk memiskinkan koruptor. Sehingga sangatlah penting untuk mempunyai Perjanjian MLA dengan Negara-negara yang sering menjadi tempat para koruptor menyimpan aset mereka. Beberapa negara yang sering menjadi target pelarian aset Korupsi diantaranya yaitu Singapura, Australia, Hong Kong (RRT), dan Swiss. Yang mana negara-negara tersebut telah mempunyai Perjanjian Bantuan Timbal Balik dengan Indonesia.

Di awal tahun 2019 Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dengan Pemerintah Swiss. Perjanjian ini merupakan Bantuan Timbal Balik kesepuluh yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan sejumlah negara lainnya. Pembuatan perjanjian ini telah lama dinantikan oleh Pemerintah Indonesia untuk direalisasikan mengingat Swiss adalah negara yang sering menjadi tempat penyimpanan uang para koruptor.

Namun, apakah setelah dengan dibuatnya perjanjian MLA dengan negara Swiss ini maka pelaksanaan pemulihan aset koruptor di Swiss dapat semerta-merta diwujudkan? Sedangkan jika kita melihat pada perjanjian MLA yang sudah lama di buat seperti MLA antara Indonesia dengan Australia ataupun MLA antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, pengembalian aset di negara-negara yang sudah mempunyai MLA dengan Indonesia masih jauh dari total kerugian negara yang seharusnya dikembalikan.

Seperti contoh kasus salah satu terpidana korupsi penyelewengan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Hendra Rahardja yang sempat melarikan diri ke Negara Australia. Hendra memiliki total aset sekitar 493.000 dollar AS yang diketahui keberadaannya yaitu di Negara Australia dan Negara Hong Kong (RRT). Dua negara yang sudah memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia. Salah satu diantara perjanjian tersebut adalah MLA antara Indonesia dengan Australia yang sudah di ratifikasi pada tahun 1999. Dalam kasus ini meskipun Hendra tidak berhasil diekstradisi, tetapi persidangan tetap dilangsungkan dengan peradilan *in absentia* dan akhirnya pada tahun 2002 sidang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penjatuhan hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp. 30 Juta serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 1,9 Triliun.

Namun setelah bertahun-tahun setelah putusan tersebut dijatuhkan, pengembalian aset ke negara hanya sebesar Rp. 4 Milyar. Proses pengembalian aset ini juga memakan waktu yang panjang karena pada tahun 2005 sebagian aset Hendra di Hong Kong sebesar 9,3 juta dollar AS sempat dibekukan dan tidak dapat dikembalikan ke Indonesia sampai beberapa tahun kemudian. Lalu aset tersebut terlebih dahulu diberikan dari Pemerintah Hong Kong kepada Pemerintah Australia, sebelum akhirnya bisa dikembalikan ke Indonesia.

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa meskipun sudah ada Perjanjian Bantuan Timbal Balik yang dibuat untuk dapat melakukan pemulihan aset tindak pidana yang berada di luar negeri, tetapi pihak penegak hukum masih terlihat kesulitan melakukan pelaksanaan pemulihan aset tersebut. Padahal di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sudah jelas diatur mengenai pelacakan, penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana. Akan tetapi, proses pemulihan aset yang berada di luar negeri tersebut masih belum dapat sepenuhnya diwujudkan dengan sebagaimana mestinya. Bahkan meskipun pemulihan aset tersebut dilakukan dengan negara yang sudah sejak lama mempunyai perjanjian Bantuan Timbal Balik dengan Indonesia seperti Australia (*MLA Indonesia-Australia*). Kendati demikian, proses pemulihan aset korupsi yang ada masih terkesan berbelit-belit dan memakan waktu. Berdasarkan paparan latar belakang, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah "Bagaimana prosedur pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* terhadap pemulihan aset hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri?".

B. PEMBAHASAN

1. Lingkup Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan salah satu dari lima bentuk kerja sama internasional menurut Konvensi PBB tentang korupsi atau UNCAC 2003.[3] UNCAC merupakan dasar dari penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi transnasional. Pentingnya Konvensi ini disadari oleh pemerintah Indonesia yang berperan aktif untuk terlibat menandatangani dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), di tahun yang sama disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*. Undang-undang ini menjadi dasar hukum Pemerintah Indonesia dalam meminta maupun memberikan bantuan timbal balik dan menjadi pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dengan negara lain.

[3] Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.133.

Pasal 18 Transnational Organized Crimes Convention juga menjadi dasar bagi MLA dan pada ayat (3) diatur mengenai apa saja lingkup bantuan dari MLA. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, permintaan bantuan timbal balik melingkupi penggeledahan, penyitaan, perampasan, mencari, dan membekukan aset hasil tindak pidana. Bantuan timbal balik tidak memberi wewenang untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan orang, hanya pengembalian aset terkait tindak pidananya saja. Pengembalian aset tindak pidana menggunakan MLA adalah prosedur pengembalian melalui jalur formal yang tahapannya diatur melalui regulasi yang ada dan untuk dapat mengajukan permintaan pengembalian aset hasil tindak pidana melalui jalur formal, maka dibutuhkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antar negara yang ingin dimintakan kerja sama terkait kejahatan transnasional dalam hal ini korupsi.

Pengajuan permintaan bantuan harus berlandaskan pada hubungan baik antar negara karena prinsip dari MLA ini ialah dengan asas resiprokal (asas timbal balik) yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerja sama dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional atas dasar permintaan.[4] Sehingga diperlukannya perjanjian internasional atau perjanjian kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Namun dalam hal belum mempunyai perjanjian antar negara, maka proses pemulihan aset tetap dimungkinkan untuk dilakukan atas dasar hubungan baik antar negara tersebut. Permintaan Bantuan juga harus memperhatikan asas kriminalitas ganda (*Double Criminality*) atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu tindak pidana menurut kedua negara yang ingin bekerja sama dalam perjanjian bantuan timbal balik.

Negara Diminta juga mempunyai hak untuk menolak memberikan bantuan timbal balik dengan alasan tertentu salah satunya jika permintaan bantuan terhadap suatu tindak pidana tidak memenuhi asas *Double Criminality* atau tindak pidana tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh salah satu negara sehingga di negara tersebut seseorang tidak dapat dituntut. Adapun alasan penolakan lainnya yaitu jika penuntutan dilakukan dengan alasan terkait suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, ataupun pandangan politik.

[4] Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.150.

Alasan lainnya adalah jika permintaan bantuan tersebut dapat merugikan kedaulatan, kepentingan dan keamanan suatu negara. Ataupun bila pihak otoritas dari Negara Diminta dilarang oleh hukum nasional negaranya untuk memberikan bantuan timbal balik yang berkenaan dengan kejahatan yang serupa, seandainya kasus tersebut juga dapat dilakukan investigasi, penuntutan, atau proses peradilan, dibawah yurisdiksi peradilan di negaranya sendiri. Hal ini kemungkinan karena apabila permintaan bantuan tersebut dikabulkan maka akan dapat bertentangan dengan sistem hukum Negara Diminta.[5]

2. Prosedur Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Menurut UNCAC, pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana (*Convicted Based Asset Forfeiture*) dan perdata (*Civil Forfeiture/Non-Convicted Based Asset Forfeiture*). Proses pemulihan aset dalam jalur pidana menurut RUU tentang Perampasan Aset adalah melalui empat tahapan yaitu yang pertama Pelacakan (*Tracing*), yaitu identifikasi lokasi penyimpanan aset yang merupakan milik daripada pelaku tindak pidana. Kedua Pembekuan (*Freezing*), aset yang sudah berhasil dideteksi sementara tidak dapat ditransfer atau dipindahkan hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai yang diatur menurut Pasal 31 UNCAC. Selanjutnya Perampasan/Penyitaan (*Seizure*), pencabutan harta/aset kekayaan untuk selamanya atau disita berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Dan yang terakhir Pemulangan/Pengembalian aset kepada negara yang berhak menerima aset curian hasil tindak pidana yang dilakukan oleh otoritas berwenang.

Pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut harus melalui suatu mekanisme. Jika pengembalian aset dilakukan melalui jalur formal maka diperlukannya Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pengajuan permintaan bantuan dapat diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari penyidik baik dari Kejaksaan, Kapolri maupun KPK. Pengaturan bantuan timbal balik ini, tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization (ICPO) – Interpol*.[6]

---

[5] Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.156.

[6] Siswanto Sunarso, *Ibid.*, p.156.

Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dibedakan menjadi:

1) Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak Peminta Bantuan;

2) Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak Yang Diminta Bantuan.[7]

Berkaitan dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri kembali ke Indonesia maka mekanisme pelaksanaan bantuan timbal balik yang akan penulis paparkan dalam hal ini ialah dari sudut pandang Indonesia sebagai pihak Peminta Bantuan atau Negara Peminta. Dan negara tempat dimana aset tersebut berada dan yang ingin diajak bekerjasama adalah pihak Yang Diminta Bantuan atau Negara Diminta. Sebagaimana MLA juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Menteri Hukum dan HAM ditunjuk sebagai otoritas pusat (*Central Authority*) dalam melakukan pengajuan bantuan timbal balik dengan negara lain. Sehingga pihak penegak hukum dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK yang ingin melakukan proses pemulihan aset dengan *MLA* harus memberikan permohonan pengajuan bantuan melalui Kemenkumham sebagai otoritas pusat.

Lembaga penegak hukum yang meminta pengajuan bantuan harus melampirkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi seperti identitas dari lembaga/institusi yang meminta, pokok masalah pemeriksaan di pengadilan yang berhubungan dengan bantuan tersebut, ringkasan fakta-fakta, ketentuan undang-undang terkait, uraian/rincian prosedur khusus tentang bantuan dan tujuan dari bantuan yang diminta, serta syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.[8] Jika persyaratan pengajuan bantuan diatas telah terpenuhi maka Menteri dapat meneruskan kepada pihak penyidik dari Kapolri atau Jaksa Agung maupun ketua KPK untuk dapat melaksanakan permintaan bantuan terhadap negara yang diminta.[9] Penyitaan dilakukan terhadap barang atau aset kekayaan yang diduga merupakan hasil maupun barang terkait tindak pidana yang dapat dijadikan barang bukti ataupun yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

[7] Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.151.

[8] Siswanto Sunarso, *Ibid*., p.152.

[9] Tunjung Mahardika Hariadi dan Hergia Luqman Wicaksono, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*, Jurnal Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan) UNS, Vol.2, No.3 (2013), p.267.

Dalam hal bantuan yang meliputi pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, atau hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, diperlukan adanya suatu surat perintah di Negara Asing tempat penyitaan tersebut dilakukan. Bantuan untuk penyampaian surat tersebut adalah berkaitan dengan proses penyelesaian penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk pula permintaan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat berupa perampasan, terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.

3. Kendala Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Selanjutnya untuk melengkapi data-data yang diperlukan peneliti, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak penegak hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Banu Laksmana sebagai narasumber dari satuan kerja Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berwenang menangani terkait pemulihan aset internasional. Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka dari berbagai sumber, penulis menemukan hal-hal esensial yang memengaruhi keberhasilan dan cepat lambatnya proses pemulihan aset tindak pidana di luar negeri sebagai berikut:

a. Penanganan Perkara dan Proses Pembuktian

Menurut narasumber, MLA merupakan sebagai instrumen utama dalam pemulihan aset yang berada di luar negeri, keefektifan pelaksanaan MLA bergantung kepada faktor-faktor dalam penanganan perkara yang memengaruhi mekanisme MLA itu sendiri. Beberapa faktor tersebut yang juga menjadi penentu keberhasilan proses pemulihan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri kembali ke negara seperti dalam hal pemulihan aset yang dilarikan keluar negeri, yang menjadi kunci dalam pelaksanaan MLA bukan hanya dari proses pengajuan MLA dari dalam ke negara yang dituju. Tetapi juga bergantung kepada proses penanganan perkaranya dan tahap pembuktian untuk membuktikan bahwa aset tersebut benar merupakan aset hasil tindak pidana, hal ini sangatlah penting. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dapat dipenuhi atau ada tahapan yang tidak berjalan maupun terhambat, maka hal itu juga akan mengakibatkan pemulihan aset tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Selama ini upaya MLA yang dilakukan terhadap kasus korupsi khususnya kasus-kasus terdahulu, tidak didukung dengan penanganan perkara yang fokus terhadap penyitaan asetnya. Contoh seperti kasus Hendra Rahardja. Ketika Ia sudah dijatuhkan hukuman maka perkara sudah dianggap selesai karena ia sudah menerima hukuman penjara seumur hidup. Padahal seharusnya penanganan perkara belum selesai sampai disitu karena masih ada aset yang harus dibayarkan. Namun karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pemulihan aset pada saat itu mengakibatkan aset yang seharusnya dikembalikan ke negara tersebut menjadi belum juga terbayarkan hingga saat ini.

Fokus penanganan perkara tindak pidana korupsi lebih kepada menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dan pengembalian aset kurang mendapat urgensi. Dari mulai penyidikan sampai penuntutan, aset yang telah diidentifikasi tidak langsung dimintakan pembekuan atau pemblokiran. Namun seiring perkembangan waktu, hingga saat ini penanganan perkara dalam hal pemulihan aset sudah seharusnya semakin mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Disamping itu, Indonesia juga dituntut untuk meningkatkan keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pemulihan aset karena negara-negara anggota UNCAC dewasa ini saling memberikan *review* satu sama lain mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya bagaimana keberhasilan suatu negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi yang ada.

b. Respon Negara Diminta

Selanjutnya kendala yang ada di dalam pelaksanaan *MLA* juga ada berhubungan dengan Negara yang ingin diminta bantuan. Negara-negara yang sering menjadi tempat koruptor untuk melarikan aset hasil tipikor biasanya adalah negara-negara maju atau biasa dikategorikan sebagai *Safe Haven Countries*. Negara-negara *Safe Haven* memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang sangat baik dan ketat dalam melindungi aset, data dan identitas nasabahnya. Sehingga sistem kerahasiaan perbankan (*Bank Secrecy*) juga masih dianggap menjadi kendala yang agak menyulitkan penegak hukum dalam proses pelacakan. Padahal menurut Pasal 3 Nomor 5 UNCAC, permintaan bantuan tidak dapat ditolak oleh dengan alasan keamanan bank. Negara seharusnya tetap membantu dan memberikan kerjasama dalam mengusut aset-aset hasil tindak pidana.

Menurut UN Model tentang MLA, penolakan bantuan tidak dapat dilakukan hanya atas dasar kerahasiaan bank (*Bank Secrecy*). Hal ini juga ditegaskan di dalam ATMLA (Asean Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).[10] Narasumber Jaksa Banu Laksmana juga berpendapat bahwa *Bank Secrecy* seharusnya tidak lagi menjadi masalah karena sejauh dalam penanganan perkara dan proses pembuktian berhasil menunjukkan bahwa suatu aset benar merupakan hasil atau berhubungan dengan tindak pidana, maka pemulihan terhadap aset tersebut dapat dilakukan. Selain itu keberadaan program *Stolen Asset Recovery Initiatives (StAR)* dari *World Bank* juga selalu mendukung negara-negara berkembang seperti Indonesia dan mendorong negara-negara maju untuk dapat bekerjasama memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan diadakannya program *StAR* adalah supaya tidak ada lagi negara yang dapat dikategorikan sebagai *Safe Haven Countries*. Sehingga semua negara dapat bersama-sama memberikan bantuan untuk memberantas kejahatan transnasional.

Ditambah lagi dengan kehadiran *Financial Action Taxes Force* (FATF). Dewasa ini terdapat 40 rekomendasi yang harus dipenuhi supaya suatu negara tidak dikategorikan sebagai *Safe Haven Country*. Sehingga baik negara maju dan berkembang harus bergabung di dalam FATF untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi dan kejahatan transnasional lainnya. Jika suatu negara tidak mau tergabung di dalam FATF, maka negara tersebut bisa dikucilkan karena dianggap tidak tunduk kepada rezim anti pencucian uang. Uniknya sampai saat ini Indonesia belum tergabung di dalam FATF dan negara-negara maju sudah terlebih dahulu bergabung dalam FATF seperti salah satunya adalah Singapura yang sering dianggap sebagai *Safe Haven Countries*.

c. Alur Pengajuan MLA

Selanjutnya dalam hal alur pengajuan permohonan MLA, narasumber melihat proses dari penyidik yang mengajukan permohonan sampai kepada pihak penegak hukum di negara yang dituju harus melalui tahapan yang panjang dan cenderung menjadi kurang efektif. Salah satu indikasinya adalah karena permohonan MLA sebelum diajukan ke Negara Diminta, harus terlebih dahulu melalui Otoritas Pusat (*Central Authority*).

[10] Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.147.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang dapat melakukan pengajuan permintaan bantuan adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Permintaan bantuan tersebut adalah berdasarkan permohonan dari penegak hukum berwenang yang ingin mengajukan MLA kepada suatu negara, untuk dapat melakukan kerjasama terkait penyidikan tindak pidana. Sehingga hal inilah yang juga memengaruhi cepat lambatnya proses pengajuan dari dalam negeri ke negara yang dituju karena berkaitan dengan proses pengajuan yang harus melalui tahapan-tahapan panjang dari dalam negeri terlebih dahulu.

Pihak penegak hukum dengan otoritas pusat harus melakukan koordinasi terkait suatu tindak pidana dan merumuskan permintaan bantuan seperti apa yang ingin diajukan sampai kedua lembaga mencapai kesepahaman terhadap suatu perkara, selanjutnya barulah pengajuan MLA dapat dilakukan ke negara yang dituju. Koordinasi antar kedua lembaga tak jarang dilakukan lebih dari sekali bahkan hingga berkali-kali sebelum akhirnya permohonan bantuan tersebut dapat diteruskan ke negara yang dituju.

Sehingga alur pengajuan ini dirasa belum maksimal jika dilihat dari segi efektivitas. Oleh karena itu untuk memaksimalkan hal tersebut, pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan pernah beberapa kali meminta agar *Central Authority* diserahkan kepada Kejaksaan Agung, bukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Departemen Kehakiman. Pasalnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya memiliki wewenang untuk mengatur administrasi perundang-undangan, bukan menangani kasus *Transnational Crime* seperti Kejaksaan yang kini membutuhkan kewenangan *Central Authority*. Sehingga seharusnya *Central Authority* diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Narasumber memberikan contoh seperti di negara-negara lain, kewenangan *Central Authority* berada di Kejaksaan, bukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Departemen Kehakiman. Bahkan di Amerika Serikat, Kejaksaan Agung membawahi Departemen Kehakiman. Sehingga fungsi-fungsi terkait penyimpanan barang bukti atau barang terkait tindak pidana dan semacamnya merupakan wewenang dari Kejaksaan Agung, termasuk *Central Authority*.

d. Pemulihan Aset Melalui Jalur Informal

Mekanisme MLA tidak dapat dilakukan secara instan. Lambannya proses pengajuan MLA akhirnya membuat pihak penegak hukum menempuh jalur informal untuk bekerjasama dengan negara lain. Jalur informal yang digunakan bisa melalui jalur perdata yakni *NCB Asset forfeiture* ataupun melalui kerjasama dengan organisasi seperti ARIN-AP, dengan bantuan *Financial Intelligence Unit* (FIU) atau PPATK, serta Interpol.

Kendati demikian, pengembalian aset hasil tindak pidana tetap harus melalui MLA sebagai metode utama. Jalur informal hanya membantu dalam hal-hal lain yang harus dilakukan sebelum mengajukan MLA seperti komunikasi atau berdiskusi dengan pihak penegak hukum di negara lain. Namun selanjutnya permintaan bukti-bukti terkait suatu tindak pidana yang ingin diusut harus tetap melalui MLA. Jalur informal diibaratkan hanya untuk seperti penyambung-cerita, melengkapi atau mendukung jalur formal yaitu MLA.

e. Perbedaan Sistem Hukum

Asas kriminalitas ganda merupakan salah satu hal yang vital untuk diterimanya permohonan bantuan dari negara peminta bantuan hingga ke negara yang diminta. Hal ini juga yang terkadang menjadi permasalahan. Karena hukum dari kedua negara tersebut harus sama-sama melihat suatu perbuatan terkait tindak pidana yang dilakukan benar merupakan suatu tindak pidana.

Pemahaman mengenai suatu tindak pidana juga sangat memengaruhi. Karena seperti contoh pengertian tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindakan memeperkaya diri sendiri yang juga menyangkut kerugian negara, namun di negara lain adapula yang hanya mengartikan korupsi sebagai tindakan yang hanya memperkaya diri sendiri melalui penggelapan dana di perusahaan swasta tanpa mengakibatkan kerugian kepada negara.

Namun menurut narasumber, keberlakukan asas ini tidak berarti selalu harus suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang sama di kedua negara. Seperti contoh, apabila Indonesia ingin mengajukan kerjasama terkait penyidikan suatu tindak pidana melalui MLA dengan suatu negara. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana korupsi menurut konstruksi hukum positif di Indonesia.

Namun di negara yang ingin diminta bantuan, tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana terkait perbankan. Maka permintaan bantuan tersebut tetap dapat diterima. Yang terpenting adalah kedua negara sama-sama menganggap tindak pidana tersebut diatur di hukum negaranya masing-masing meskipun terdapat perbedaan pemahaman terhadap tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, putusan pengadilan di suatu negara belum tentu diakui dan diterima oleh Negara Diminta. Seperti hasil putusan dari kasus korupsi BLBI terpidana Hendra Rahardja yang melalui peradilan *in absentia*. Tidak semua negara dapat mengakui putusan peradilan *in absentia*. Namun menurut Siswanto Sunarso, dalam resolusi sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1990 mewajibkan negara diminta untuk membolehkan putusan pengadilan dari Negara Peminta dilaksanakan di Negara Diminta untuk membekukan dan menyita aset hasil pidana. Hal ini juga ditegaskan dalam ATMLA.[11] Sehingga negara-negara seharusnya tidak dapat menolak pengajuan permintaan bantuan dengan alasan tidak mengakui putusan pengadilan dari negara yang meminta bantuan.

f. Asas Non-Retroaktif

Berlakunya suatu perjanjian *MLA* tidak serta-merta berarti seluruh kasus-kasus tindak pidana termasuk yang terdahulu dapat diusut melalui MLA. Adanya asas non-retroaktif yang tercantum seperti di dalam ASEAN MLA Treaty (AMLAT) khususnya di dalam Pasal 22 ayat (3) dijelaskan bahwa permohonan bantuan hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang ada setelah perjanjian AMLAT itu dibuat.

Adanya pasal mengenai keberlakuan AMLAT tersebut tentunya menghalangi penegak hukum untuk dapat dengan leluarsa memberantas korupsi khususnya terhadap kasus-kasus korupsi yang telah ada sebelum perjanjian tersebut lahir. Padahal di dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 59 huruf (b) menyatakan bahwa semua permohonan bantuan yang diajukan tetap di proses berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.

---

[11] Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.147.

C. PENUTUP

Dewasa ini, pemulihan aset menjadi hal yang semakin harus diprioritaskan. Pemerintah Indonesia terus menyadari pentingnya pemulihan aset sehingga fokus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus dituntaskan hingga memiskinkan para koruptor. Regulasi yang ada juga harus terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan *modus operandi* yang terus berkembang yang diikuti dengan banyak cara untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana di tempat yang sulit dijangkau maupun ditemukan. Oleh karena itu, prosedur peraturan perundang-undangan yang ada juga harus terus mendukung dan mempermudah penegak hukum untuk dapat menyelesaikan seluruh kasus tindak pidana korupsi sampai kepada akar-akarnya.

Perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera adalah tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pentingnya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sangat berdampak besar terhadap kesejahteraan suatu negara. Aset-aset curian hasil korupsi yang harus dikembalikan kepada negara jumlahnya begitu besar yang dampaknya sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan Indonesia.

Pengembalian aset ini juga harus dilakukan dari awal proses penanganan perkara hingga akhir. Pihak penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai lembaga negara yang mana lembaga-lembaga negara tersebut juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen keuangan. Jika dilihat dari Asas-asas pemulihan aset diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pemulihan harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien sampai aset tersebut berhasil dikembalikan semaksimal mungkin dari total kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Ridwan, dkk.. 2016 *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS).

Sunarso, Siswanto. 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Publikasi

Hariadi, Tunjung Mahardika dan Hergia Luqman Wicaksono. *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*. Jurnal Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan) UNS. Vol.2. No.3 (2013).

Musahib, Abdul Razak. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Katalogis. Vol.3. No.1 (2015).

Prakarsa, Alyth dan Rena Yulia. *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum PRIORIS. Vol.6. No.1 (2017).

Makalah

Erna, Bernadeta Maria. *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara*, disampaikan dalam Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 26 Oktober 2013.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Coruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime 2000.

The United Nations Convention Against Coruption 2003.

Sumber Lain

Wawancara dengan Jaksa Banu Laksamana (Narasumber dari Satuan Kerja Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021)
Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu)
https://jhlg.rewangrencang.com/

KEDUDUKAN REZIM INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER
(THE POSITION OF THE INTERNATIONAL REGIME IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW)

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : rivaldosiahaan42@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Siahaan, Rivaldo Ganti Diolan. *Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Dewasa ini selain adanya negara sebagai aktor ekslusif di dalam hubungan internasional banyak juga non negara yang menjadi aktor dalam hubungan internasional. Demikian juga terhadap rezim internasional, namun status rezim internasional dalam hukum internasional tidaklah jelas hingga sekarang. Jurnal ini menggunakan penelitian berbasis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai sandaran penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya rezim internasional dalam kapasitas tunggal bukanlah subjek hukum internasional tetapi perwujudannya sebagai organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional. Kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer dalam bentuk kerja sama berwujud perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. Dalam bentuk institusi berwujud organisasi internasional dapat berkedudukan subjek hukum internasional.

Kata Kunci: Hukum Internasional Kontemporer, Rezim Internasional, Organisasi Internasional

ABSTRACT

Nowadays, in addition to the existence of countries as exclusive actors in international relations, many are also non-countries that become actors in international relations. Likewise against international regimes, but the status of international regimes in international law is not clear until now. This journal uses normative-based research by using conceptual approach as the backing of research. The results stated that the international regime in a single capacity is not the subject of international law but its embodiment as an international organization that is the subject of international law. The position of international regimes in contemporary international law in the form of cooperation in the form of international treaties can be a source of international law. In the form of institutions in the form of international organizations can be domiciled subject of international law.

Keywords: International Law, International Regime, International Organization

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional mempunyai pengertian sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.[1] Berbicara mengenai hukum internasional tidak terlepas dari sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian international, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, doktrin dan yurisprudensi.[2] Hubungan persoalan dalam lapangan hukum internasional tidak terbatas antar negara saja, melainkan dilihat dari isu kontemporer subjek hukum internasional menjadi bervariasi sehingga permasalahan dalam hubungan internasional tidak sebatas negara dan negara. Salah satu aktor dalam hubungan internasional yang berperan penting dalam mengatasi masalah tertentu adalah organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan suatu institusi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih yang berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi.[3]

Beberapa contoh dari organisasi internasional adalah World Trade Organization, United Nations High Commissioner for Refugees, International Civil Aviation Organization, dan masih banyak lagi. Organisasi internasional diakui kapasitasnya sebagai subjek hukum internasional sejak dinyatakan dalam *Advisory Opinion International Court of Justice* dalam kasus *Reparations for Injured Suffered in the Service of the United Nations 1949*.[4] Kasus tersebut bermula dari Pangeran Bernadotte dari Swiss yang menjalankan misi dari Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai mediator di kawasan Timur Tengah, namun tertembak oleh tentara Israel sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan Israel telah gagal mencegah terjadinya pembunuhan dan membawa kasus tersebut ke hadapan *International Court of Justice*.

---

[1] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, p.1-2.

[2] Under Art. 38 Statuta International Court of Justice.

[3] Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.123.

[4] Malcomn Shaw, *International Law – Sixth Ed*, Penerbit Cambridge University Press, London, 2008, p.234.

Dalam studi hubungan internasional yang diakomodasi oleh hukum internasional, terdapat suatu istilah yang erat dengan organisasi internasional yaitu rezim internasional atau yang lazim disebut sebagai *International Regime*. Rezim internasional seringkali terbentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk mengoordinasikan perilaku antar negara di sekitar suatu masalah. Dengan tidak adanya rezim yang menyeluruh, antar negara harus diatur oleh banyak perjanjian bilateral, yang akan menjadi sangat rumit untuk dikelola di seluruh dunia.[5] Rezim internasional mempunyai pengertian sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit, di mana ekspektasi para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu. Rezim melayani kebutuhan fungsional penting dalam hubungan internasional. Rezim yang kuat dianggap oleh beberapa ahli sebagai aktor independen dalam politik internasional. Meskipun pada akhirnya negara menciptakan dan mempertahankan rezim, setelah dilembagakan, rezim dapat memberikan pengaruh dalam politik dunia yang praktis tidak tergantung pada kedaulatan negara.[6] Berbagai contoh dari rezim internasional diantaranya adalah Bretton Woods, World Trade Organization dan United Nations High Commissioner for Refugees.

Kritikus rezim menyesalkan pengaruh rezim internasional sebagai sumber konflik tambahan atau ketidakefisiensian dalam politik internasional dunia, misalnya rezim keamanan yang diorganisir oleh UN Security Council. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa rezim mewakili dilusi kontrol demokrasi. Meskipun rezim internasional mengatur dan mempengaruhi aspek penting kehidupan, mereka menjalankan langkah yang dikeluarkan dari politik demokrasi domestik, yang diselenggarakan di sekitar badan legislatif. Beberapa kritikus berpendapat, sebagian besar rezim hadir untuk mewakili pandangan teknokratis pegawai sipil internasional, dengan kesepakatan yang dibuat di balik pintu tertutup, daripada tunduk pada keterbukaan dan representasi rakyat yang demokratis.[7]

---

[5] Takashi Inoguchi, Lien Thi Quynh Le, *Sovereign States' Participation in Multilateral Treaties*, Penerbit Springer, Singapore, 2019, p.2-3.

[6] Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In International Regimes*, Penerbit Cornell University Press, New York, 1983.

[7] Teknokratis adalah bentuk pemerintahan ketika para pakar teknis menguasai pengambilan keputusan dalam bidangnya masing-masing seperti insinyur, ilmuwan, profesional kesehatan, dan orang-orang yang punya pengetahuan, keahlian atau kemampuan.

Selain itu polemik yang timbul ketika adanya rezim internasional yang berbuat kesalahan dituntut di hadapan pengadilan internasional menandakan bagaimana legalitas rezim internasional dalam hukum internasional. Adanya irisan antara organisasi internasional dan rezim internasional seperti UNHCR yang termasuk rezim dan organisasi internasional membuat kekaburan hukum dalam lapangan hukum internasional. Berdasarkan latar belakang diatas dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah meliputi:

1. Apakah rezim internasional merupakan subjek hukum internasional?
2. Bagaimana kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer?

B. PEMBAHASAN

1. Rezim Internasional dan Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional mempunyai pengertian *a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law*.[8] Jika diterjemahkan maka dapat diartikan sebagai badan atau entitas yang mampu memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional harus memiliki kecakapan hukum internasional (*The Main International Law Capacities*) untuk mewujudkan kepribadian hukum internasional (*International Legal Personalities*).[9] Kecakapan hukum internasional sebagai penunjang agar terciptanya kepribadian hukum internasional adalah sebagai berikut:[10]

a. Mampu (*capable*) untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional (dan nasional);
b. Menjadi subjek dari beberapa atau keseluruhan kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional;
c. Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional;
d. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.

---

[8] Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Penerbit Blackstone Press Limited, London, 2013, p.105.
[9] Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.94.
[10] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2018.

Setelah terpenuhinya kecakapan hukum internasional tersebut barulah dapat menjadi subjek hukum internasional dan memiliki *Legal Personalities*. Apabila *Legal Capacities* tersebut hanya memenuhi sebagian maka akan menjadi subjek hukum internasional terbatas. Begitu pula sebaliknya, apabila *Legal Capacities* tersebut mencakup keseluruhan maka menjadi subjek hukum internasional penuh. Subjek hukum internasional yang dapat memenuhi seluruh *Legal Capacities* diatas adalah negara dan organisasi internasional tertentu seperti United Nations. Subjek hukum internasional dalam artian penuh meliputi negara dan organisasi internasional, serta International Comittee on the Red Cross. Dalam artian terbatas subjek hukum internasional meliputi *Multinational Corporation*, individu, *Representative Organization*, *Belligerent* dan Tahta Suci Vatikan.

Penentuan rezim internasional sebagai subjek hukum internasional sebelumnya haruslah memenuhi sebagian ataupun seluruh dari *International Legal Capacities*. Syarat pertama mampu untuk menuntut hak-haknya di hadapan pengadilan internasional terpenuhi oleh rezim internasional dalam bentuk institusi internasional seperti PBB dalam kasus Bernadotte dari Swiss yang merupakan perwakilan PBB yang tertembak mati oleh tentara Israel kemudian PBB menuntut ke hadapan Mahkamah Internasional. Syarat menjadi subjek baik sebagian ataupun keseluruhan kewajiban hukum internasional juga terpenuhi oleh rezim internasional dalam bentuk institusi internasional seperti WTO yang mempunyai kewajiban dalam mengawasi perdagangan internasional. Syarat berikutnya mampu membuat perjanjian internasional juga terpenuhi seperti International Law Commission yang merumuskan VCLT 1969. Syarat terakhir yaitu menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik terpenuhi seperti ICRC.

Keseluruhan konsepsi yang dijabarkan mengenai rezim internasional tersebut memang memenuhi *International Legal Capacites* dalam hukum internasional. Namun mengapa rezim internasional tersebut tidak ada dalam daftar subjek hukum internasional? Karena rezim internasional yang dijabarkan seperti contoh diatas merupakan perwujudan dari organisasi internasional dimana yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi internasionalnya, bukan rezim internasionalnya. Inilah mengapa antara rezim internasional dan organisasi internasional sangat erat hubungannya.

Rezim internasional merupakan dasar fondasi pembentukan dari organisasi internasional sehingga tampak luarnya adalah organisasi padahal sebenarnya jika menilik dari status pembuatan organisasi internasional tentulah berdasarkan kesepakatan seperti piagam (*Charter*) ataupun pakta (*Pact*). Hal inilah yang disebut rezim internasional yang kemudian menjadi organisasi internasional. Sehingga pada intinya, yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang terwujud dari rezim internasional dan bukan rezim internasional dalam kapasitas tunggal. Dalam tingkat institusi, rezim kemudian diimplementasikan ke dalam ruang lingkup organisasi-organisasi internasional yang mencakup isu, tujuan dan maksud dalam rezim tersebut.[11] Penjelasan perbedaan konsepsi antara organisasi internasional dan rezim internasional yaitu:

a. Rezim internasional berfokus pada perilaku *State Actors* dalam sebuah institusi internasional, sedangkan organisasi internasional berfokus pada peran organisasi itu sendiri dalam hubungan internasional yang diakomodasi oleh hukum internasional.
b. Rezim internasional membahas, melakukan tugas, meluruskan segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi internasional (intern), sedang organisasi internasional menerapkan segala sesuatu yang telah dibahas dapat berupa kebijakan dan sumber hukum internasional (ekstern).
c. Rezim internasional abstrak dalam perlakuan ruang lingkup hubungan internasional, sedangkan organisasi internasional merupakan suatu badan yang jelas sebagai subjek hukum internasional.

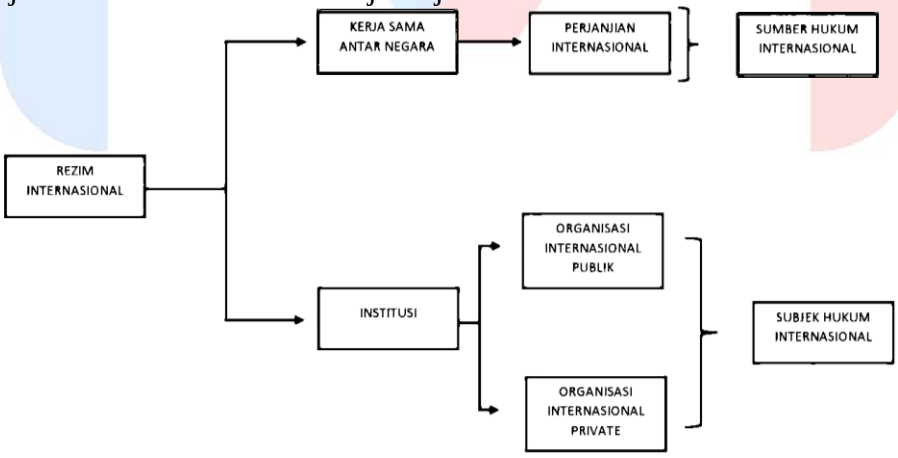
2. Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Hukum internasional kontemporer tidak terlepas dari isu-isu internasional pada era modern, sama halnya ketika membahas rezim internasional dalam dunia hukum internasional kontemporer. Abstraknya, rezim internasional membuat beberapa hal perlu diklarifikasi perihal kedudukannya dalam hukum internasional. Ketika tidak adanya kejelasan mengenai kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional, maka peran rezim internasional dianggap sia-sia.

[11] Citra Hennida, *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2015.

Memperjelas kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer, tentu tidak terlepas dari pendapat ahli mengenai rezim internasional itu sendiri. Konsepsi rezim internasional tidak terlepas dari aturan, norma, dan prinsip yang kemudian dapat membentuk sebuah institusi dalam ruang lingkup rezim internasional resmi.[12] Rezim internasional tidak resmi diartikan bahwa ruang lingkupnya tidak menyentuh pembentukan suatu institusi internasional melainkan berdiri sendiri dengan atau tanpa organisasi internasional. Selaras dengan pendapat Robert R. Keohone yang menyatakan bahwa rezim internasional dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama antara negara negara di dunia.[13]

Dari perspektif Keohane dapat dijabarkan bahwasanya rezim internasional merupakan sebuah instrumen kerja sama antara *state actors* untuk suatu tujuan tertentu. Kerja sama antara *state actors* tersebut berdasarkan kepentingan bersama dan resiprositas mengenai suatu permasalahan atau isu internasional walaupun sebenarnya kerja sama tersebut tidak harus membentuk rezim internasional.[14] Salah satu contoh rezim internasional berbentuk kerja sama dari *state actors* adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa rezim internasional dapat berkedudukan dalam hukum internasional kontemporer sebagai institusi yang berwujud organisasi internasional, dan rezim internasional sebagai wadah kerja sama yang berwujud perjanjian internasional. Lebih lanjut dijabarkan dalam skema dibawah ini:



[12] Oran R. Young, *International Regimes: Toward a New Theory of Institutions*, Penerbit Princeton University, New York, 1986, p.105.

[13] Citra Hennida, *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2015, p.12.

[14] Robert O. Keohone, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Penerbit Westview Press, United States, 1989, p.12.

Di dalam skema tersebut, rezim internasional terbagi menjadi institusi dan kerja sama. Dalam hal rezim internasional berbentuk institusi nantinya akan berwujud organisasi internasional baik dalam bentuk privat ataupun publik. Disinilah salah satu kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer sebagai subjek hukum internasional. Kemudian dalam hal rezim tersebut merupakan kerja sama nantinya akan berwujud perjanjian internasional. Dalam hal ini, rezim internasional berkedudukan sebagai sumber hukum internasional dalam hukum internasional kontemporer. Kenapa bisa suatu rezim dapat berkedudukan sebagai sumber hukum internasional? Tentu saja karena adanya kerja sama oleh *State Actors* yang kemudian kerja sama tersebut membentuk suatu traktat atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional sendiri adalah salah satu sumber hukum internasional yang diatur dalam Statuta International Court of Justice (ICJ) yang berbunyi:[15]

"The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

a. *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
b. *international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
c. *the general principles of law recognized by civilized nations;*
d. *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.".*

Walaupun pada umumnya rezim internasional berbentuk kerja sama, tidak semua kerja sama tersebut dapat dikategorikan sebagai rezim internasional. Hal yang harus diperhatikan agar suatu rezim internasional dalam hal kerja sama membentuk suatu perjanjian internasional yang dapat berkedudukan sebagai sumber hukum internasional kontemporer adalah:

a. Kerja sama tersebut berbentuk konvensi.

   Ketika kerja sama tersebut berbentuk konvensi, akan banyak negara yang terikat oleh suatu rezim itu karena menurut teori dari Keohone bahwa rezim internasional bentuk kerjasama antara negara negara di dunia.[16]

[15] Under Art. 38 Statuta International Court of Justice,

[16] Robert O. Keohone, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Penerbit Westview Press, United States, 1989, p.14

Apabila suatu kerja sama tersebut hanya berbentuk perjanjian bilateral antar negara, maka tidak tercipta kerja sama dunia melainkan hanya sebagai kaidah kebiasaan internasional dalam bentuk *Treaty Contract* karena sifatnya yang tertutup[17] dan hal ini bukanlah termasuk rezim internasional dalam hal kerja sama.

b. Tujuan kerja sama tersebut spesifik dan khusus

Contohnya adalah UNCLOS dimana mempunyai tujuan kerja sama spesifik dan khusus yaitu mengatur mengenai zona wilayah laut serta hak dan kewajiban dari masing-masing *State Actors*.

c. Aktor dari kerja sama tersebut adalah negara dan bukan entitas lainnya.

Syarat tersebut diatas bersifat kumulatif dan harus terpenuhi semua tanpa terkecuali. Sama halnya mengenai rezim internasional membentuk organisasi internasional tentunya haruslah memenuhi kriteria bagaimana suatu entitas dapat digolongkan sebagai organisasi internasional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sebuah rezim internasional membentuk organisasi internasional yang berkedudukan sebagai subjek dalam hukum internasional kontemporer:[18]

a. *Permanent organization to carry on a continuing set of functions*;
b. *Voluntary membership*;
c. *Basic instrument stating goals, structure & method of operation*;
d. *A broadly representative consultative conference organ Permanent secretariat to carry on continuous functions*;
e. *Permanent secretariat to carry on continuous functions*.

Dari kelima syarat tersebut, terdapat dua syarat terpenting dan wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:[19]

a. Bahwa organisasi internasional itu terbentuk karena adanya suatu perjanjian internasional dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh dua atau lebih negara dan tunduk pada rezim hukum internasional;
b. Memiliki sekretariat yang tetap dan bukan bersifat *temporary*.

---

[17] Kholis Roisyah, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, p.22.

[18] A. LeRoy Bennett, *International Organizations: Principles And Issues*, Penerbit Upper Saddle River NJ, Prentice Hall, 2002, p.93.

[19] Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.124.

Syarat pertama sangat penting keberadaanya dikarenakan melalui perjanjian tersebut, dapat diketahui nama organisasi, asas, tujuan, fungsi, kewenangan, keanggotaan, serta organ dan strukturnya. Sedangkan yang kedua, sekretariat tetap menandakan domisili kedudukan hukum suatu organisasi internasional tersebut. Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, akan lebih mudah organisasi itu untuk memperoleh *International Personality* serta *International Legal Capacity*.[20] Oleh karena itu apabila suatu rezim internasional membentuk suatu organisasi internasional yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional wajib memenuhi dua syarat terpenting di atas tanpa terkecuali.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini bahwasanya:

1. Rezim internasional dalam kapasitasnya yang tunggal bukanlah subjek dalam hukum internasional, karena yang memenuhi *International Legal Capacities* adalah perwujudan rezim internasional dalam bentuk organisasi internasional. Sehingga yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi internasional yang terwujud dari rezim internasional, bukan rezim internasionalnya.
2. Dalam hukum internasional kontemporer, suatu rezim internasional dapat berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dalam wujudnya sebagai organisasi internasional, dan dapat berkedudukan sebagai sumber hukum internasional dalam bentuk kerja sama yang berwujud perjanjian internasional. Rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat berkedudukan baik sebagai subjek hukum maupun sumber hukum internasional.

[20] Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.124.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bennett, A. LeRoy. 2002. *International Organizations: Principles And Issues*. (Prentice Hall: Penerbit Upper Saddle River NJ).

Dixon, Martin. 2013. *Textbook on International Law*. (London: Penerbit Blackstone Press Limited).

Hennida, Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*. (Malang: Penerbit Intrans Publishing).

Inoguchi, Takashi Lien Thi Quynh Le. 2019. *Sovereign States' Participation in Multilateral Treaties*. (Springer: Singapore).

Keohone, Robert O.. 1989. *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*. (United States: Penerbit Westview Press).

Krasner, Stephen D.. 1983. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In International Regimes*. (New York: Cornell University Press).

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Penerbit Alumni).

Mauna, Boer. 2018. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. (Bandung: Penerbit Alumni).

Roisyah, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktek*. (Malang: Penerbit Setara Press).

Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Press).

Shaw, Malcomn. 2008. *International Law – Sixth Ed*, (London: Penerbit Cambridge University Press).

Young, Oran R.. 1986. *International Regimes: Toward a New Theory of Institutions*. (New York: Penerbit Princeton University).

Sumber Hukum

Statute of the International Court of Justice 1945.

ANALISIS PENCANTUMAN NAMA PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DALAM EXIT CONTROL LIST PAKISTAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS KOLONEL HALL DI ISLAMABAD)

(ANALYSIS OF INCLUSION OF FOREIGN DIPLOMATIC REPRESENTATIVES IN THE PAKISTAN EXIT CONTROL LIST TO PROTECTION OF DIPLOMATIC IMMUNE RIGHTS (CASE STUDY OF COLONEL HALL IN ISLAMABAD))

Tasya Ester Loijens

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : tasya.loijens@outlook.com

Citation Structure Recommendation :

Loijens, Tasya Ester. *Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Perwakilan diplomatik adalah seseorang yang mengemban tugas sebagai penyambung lidah secara resmi dari dua negara yaitu antara negara yang mengirim dengan negara penerima. Sebagai representasi suatu negara, perwakilan diplomatik diberi keistimewaan berupa kekebalan hukum untuk dapat melakukan tugas dan misi yang dibebankan kepadanya. Pengaturan mengenai hak istimewa tersebut secara hukum internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan didukung oleh sumber hukum internasional lainnya termasuk hukum kebiasaan internasional. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pengaplikasiannya seperti pada kasus Kolonel Hall di Islamabad, Negara Pakistan ini. Kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Kolonel Hall yang melanggar marka lalu lintas telah menyebabkan korban yang meninggal dunia dan luka berat. Namun dikarenakan memiliki kekebalan hukum, aparat belum sampai menyelesaikan penyelidikan kasus ini. Pemerintah Pakistan lalu mencantumkan nama Kolonel Hall ke dalam *Blacklist* dan merekomendasikan memasukkan namanya ke *Exit Control List*. Bagaimana kejadian tersebut ditinjau dalam perspektif hukum internasional akan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini.

Kata Kunci: ECL, Kekebalan Hukum, Perwakilan Diplomatik

ABSTRACT

A diplomatic representative is a person who carries the task of officially connecting the tongues of two countries, namely between the sending country and the receiving country. As a representation of a country, diplomatic representatives are given the privilege of immunity to be able to perform the duties and missions charged to it. Such privilege arrangements are legally regulated under the Vienna Convention of 1961 and supported by other sources of international law including international customary law. However, there are some obstacles in its application such as in the case of Colonel Hall in Islamabad, Pakistan. The accident caused by Colonel Hall's negligence in violation of traffic markings has left the victim dead and seriously injured. However, due to legal immunity, the authorities have not yet completed an investigation into the case. The Pakistani government then listed Colonel Hall's name on the Blacklist and recommended putting his name on the Exit Control List. How the incident is reviewed from the perspective of international law will be discussed by the author in this paper.

Keywords: Exit Control List, Impunity, Diplomatic Representative

A. PENDAHULUAN

Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin.[1] Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta dengan fasilitas termasuk gedung perwakilan diplomatik asing. Tanggungjawab negara lahir jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional.[2] Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para diplomat dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya. Meskipun telah banyak negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut khususnya mengenai jaminan hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati perwakilan diplomatik belum dilaksanakan sepenuhnya.[3]

Kolonel Joseph Emanuel Hall (Kolonel Hall),[4] seorang atase militer serta Perwakilan diplomatik Amerika Serikat untuk Islamabad[5] ditolak (*denied*) oleh pihak berwenang untuk menaiki pesawat (*passage to board*) untuk meninggalkan negara Pakistan setelah ia terekam CCTV menabrak dua orang masyarakat sipil.

---

[1] Hal ini yang tertuang dalam teori *Functional Necessity* dimana dasar kekebalan dan keistimewaan seorang wakil diplomatik adalah agar pelaksanaan fungsi diplomatik dapat berjalanan secara efektif dan efisien karena perwakilan diplomatik tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna jika tidak diberikan kekebalan dan keistimewaan tertentu.

[2] Tanggung jawab negara atau *State Responsibility* mengandung pengertian bahwa adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban internasional. Sehingga setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib memperbaiki pelanggaran hak tersebut. Adapun berdasarkan Pasal 1 *Draft Articles on State Responsibility* menerangkan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab. Sementara Pasal 3 menjelaskan beraitan dengan pengertian dari perbuatan tidak sah secara internasional timbul jika: a) perbuatan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian suatu negara menurut hukum internasional; dan b) perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional.

[3] Hal ini dinyatakan penulis akibat meningkatnya berbagai kasus mengenai pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara perihal perlindungan hak-hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik, antara lainnya kejahatan terhadap perwakilan diplomatik dan konsuler.

[4] Kolonel Joseph Emanuel Hall adalah atase pertahanan dan laut di kedutaan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Hal ini dikonfirmasi oleh *Foreign Office* di Islamabad.

[5] Islamabad adalah Ibu Kota dari Negara Pakistan dan kota terbesar ke-10 di Pakistan. Kota ini merupakan pusat politik Pakistan dan dikelola oleh Korporasi Metropolitan Islamabad dan didukung oleh *Capital Development Authority*. Dikutip tidak langsung dan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh penulis dari www.pakistan.gov.pk/, diakses pada 10 Desember 2018.

Dua orang itu berkewarganegaraan Pakistan yaitu Ateeq Baig dan Raheel Ahmed yang sedang mengendarai motor. Mereka berdua ditabrak oleh mobil kedutaan yang dikemudikan oleh Kolonel Joseph Emanuel Hall (Kolonel Hall) karena menerobos lampu merah pada bulan April 2018. Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang (Ateeq) tewas ditempat kejadian dan satunya lagi (Raheel) luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi setempat tidak berusaha untuk menangkap Kolonel Hall dengan alasan ia memiliki kekebalan diplomatik, namun melakukan penyitaan dan memindahkan kendaraan kedutaan Amerika Serikat yang dikendarai Kolonel Hall ke Kantor Polisi Kohsar. Diplomat AS ini dilaporkan telah berperilaku dengan tidak sopan terhadap polisi yang menanganinya serta meninggalkan kantor polisi dengan kendaraan lain.[6]

Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang (Ateeq) tewas ditempat kejadian dan satunya lagi (Raheel) luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi setempat tidak berusaha untuk menangkap Kolonel Hall dengan alasan ia memiliki kekebalan diplomatik, namun melakukan penyitaan dan memindahkan kendaraan kedutaan Amerika Serikat yang dikendarai Kolonel Hall ke Kantor Polisi Kohsar. Diplomat AS ini dilaporkan telah berperilaku dengan tidak sopan terhadap polisi yang menanganinya serta meninggalkan kantor polisi dengan kendaraan lain.[7] Sebuah *First Information Report* (FIR)[8] telah didaftarkan oleh ayah korban di Kantor Polisi Kohsar yang menyatakan insiden itu terjadi akibat kelalaian diplomat Amerika Serikat tersebut.

Menurut Javed Hafizh[9], negaranya memiliki hak untuk "menahan" Kolonel Hall di Pakistan selama jangka waktu yang wajar karena ia terlibat dalam kecelakaan fatal lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.[10]

---

[6] Arsalan Altaf, *Caught on Camera: US Defence Attaché Runs Red Light, Kills Motorcyclist*, diakses dari https://tribune.com.pk/story/1680036/1-man-killed-us-diplomats-vehicle-hits-motorcycle-islamabad/, diakses pada 10 Desember 2018.

[7] Shakeel Qarar, *Islamabad Police Takes US Diplomat into Custody for Injuring Two Motorcyclists in Road Accident*, diakses dari https://www.dawn.com/news/1404650, diakses pada 9 Desember 2018.

[8] *First Information Report* atau FIR adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh polisi di Bangladesh, India, dan Pakistan dibawah bagian 154 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketika menerima informasi atau laporan tentang suatu pelanggaran. Laporan ini merupakan informasi yang pertama kali diterima oleh polisi sejak terjadinya pelanggaran dan umummnya diajukan oleh korban atau seseorang yang mengatasnamakan korban.

[9] Javed Hafizh adalah mantan (*former*) Ambassador Pakistan.

[10] Sib Kaifee dan Erum Shaikh, *Pakistan has Right to Bar US Diplomat from Leaving, Says ex- Envoy*, dari https://www.arabnews.com/node/1301841/world, diakses pada 9 Desember 2018.

Adapun jangka waktu yang dimaksud adalah sampai dengan saat dimana semua fakta dapat ditentukan oleh para penyelidik dan putusan pengadilan telah dikeluarkan. Hafizh menyatakan bahwa Pakistan sedang tidak melanggar hukum internasional karena Kolonel Hall hanya di larang keluar dari Pakistan demi kelancaran penyelidikan atas kasus ini. Adapun Kolonel Hall tidak ditangkap atau dibawa ke pengadilan setempat karena ia memiliki kekebalan penuh dari hukum nasional Negara Pakistan.[11]

Diplomat AS Kolonel Hall kemudian dibiarkan pergi meninggalkan Pakistan setelah kasus ini didaftarkan ke kepolisian, dan setelah *Foreign Officer* (FO) mengeluarkan pernyataan bahwa Kolonel Hall memiliki kekebalan diplomatik secara penuh. Kolonel Hall meninggalkan Pakistan dengan pesawat militer Amerika Serikat. Keluarga korban kemudian mengajukan petisi ke *Islamabad High Court* (IHC) atau Pengadilan Tinggi Islamabad untuk menempatkan nama Kolonel Hall dalam *Exit Control List* atau ECL.[12] Pengadilan tinggi pun menilai bahwa kekebalan diplomatik tidak memperbolehkan perwakilan diplomatik untuk melakukan pembunuhan. Kemudian pada tanggal 24 April 2018, pemerintahan federal menginformasikan kepada Pengadilan Tinggi bahwa Kolonel Hall tidak dapat ditangkap maupun diadili atas alasan kekebalan diplomatik yang dimilikinya. Raja Khalid, Wakil Jaksa Agung atau *Deputy Attorney-General* menegaskan bahwa nama Kolonel Hall ada di "Daftar Hitam" atau *Blacklist* sehingga ia tidak diperbolehkan meninggalkan Pakistan. Namun penempatan sebuah nama di ECL adalah proses yang panjang, serta ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 memastikan kekebalan terhadap setiap kecelakaan yang dialami oleh diplomat selama menjalani tugas, sehingga pengadilan terhadapnya hanya dapat dilakukan apabila kekebalan yang dimilikinya tersebut ditarik kembali atau dicabut oleh Negara pengirim yaitu Amerika Serikat.

---

[11] Shaiq Hussain, *a U.S. Diplomat Killad a Motorcyclist While Driving in Pakistan, and it's Adding to Bilateral Tensions*, diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-us-diplomat-killed-a-motorcyclist-while-driving-in-pakistan-and-its-adding-to-bilateral-tensions/2018/04/25/ccd14fce-4898-11e8-8082-105a446d19b8_story.html, diakses pada 10 Desember 2018.

[12] *Exit Control List* atau ELC adalah sistem kontrol perbatasan yang dikelola oleh Pemerintah Pakistan di bawah Ordonansi Kontrol *Exit* atau *the Exit from Pakistan (Control) Ordinance* 1981, dimana nama-nama yang tercantum dalam daftar ELC dilarang untuk meninggalkan Pakistan.

Penyelesaian sengketa Internasional antar AS dan Pakistan dalam kasus pencantuman nama perwakilan diplomatik Amerika Serikat dalam ECL dapat ditempuh dalam berbagai cara, diantaranya melalui prosedur penyelesaian secara hukum (yuridis) maupun secara politik.[13] Penggunaan jalur diplomatik atau jalur negosiasi yang didasarkan pada itikad baik dari kedua negara merupakan langkah awal yang paling baik dalam penyelesaian sengketa. Bila kesepakatan gagal diambil dalam jalur diplomasi, maka dapat ditempuh metode penyelesaian sengketa secara hukum dan dibawa ke Mahkamah Internasional.

Dalam tulisan, ini penulis hendak menganalisis mengenai pencantuman nama Kolonel Hall dalam *Exit Control List* Pakistan dan pengaruhnya terhadap hak-hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik yang dimilikinya. Dengan berpulangnya Kolonel Hall ke negara pengirimnya yaitu Amerika Serikat, diperlukan analisis metode penyelesaian sengketa antara AS dan Pakistan terkait permasalahan ini. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini meliputi:

1. Apakah pencantuman nama perwakilan diplomatik Amerika Serikat oleh kepolisian Islamabad dalam *Exit Control List* Pakistan merupakan pelanggaran atas hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik?
2. Bagaimana metode penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh Amerika Serikat dan Pakistan dalam kasus Kolonel Hall di Islamabad?

B. PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus Kolonel Hall di Islamabad

Sebagai pembuka atas penjelasan kronologi dari kasus Kolonel Hall di Islamabad, penulis hendak memperjelas definisi dari "kasus" yang akan ditelaah bukanlah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum, namun kasus yang merupakan kejadian/*case* yang pernah atau sedang berlangsung dan ditinjau atau dianalisa dari kacamata hukum, yaitu perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Kasus yang dialami Kolonel Hall di Islamabad, Pakistan akan dijadikan bahan telaah dalam penelitian penulis perihal perlindungan kekebalan dan keistimewaan perwakilan Diplomatik di negara penerima.

[13] Hukum Internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih jenis prosedur penyelesaian sengketa tertentu. Adapun yang ditegaskan dalam Pasal 33 Piagam PBB meminta negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menyebutkan macam-macam prosedur.

Pada 7 April 2018, atase pertahanan kedutaan Amerika Serikat, Kolonel Joseph Emanuel Hall (Kolonel Hall), melanggar lampu merah di jalan utama Islamabad yang berakibat tewasnya seorang pengendara sepeda motor dan penumpangnya luka-luka. Insiden ini terjadi di tengah ketengangan diplomatik antar kedua negara yang dimulai dari bertugasnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Trump telah menuduh Pakistan tidak melakukan tindakan yang cukup untuk memerangi terorisme dan mengakhiri pemberontakkan Taliban di Afghanistan. Adapun AS mengumumkan pembekuan hingga sebanyak US$ 1,3 Miliar dalam bentuk bantuan keamanan tahunan ke Pakistan, serta mendorong upaya untuk menempatkan Pakistan dalam daftar pengawasan pendanaan terorisme Internasional pada bulan Februari 2018.[14]

Pakistan telah menuntut agar Amerika Serikat menanggalkan kekebalan diplomatik untuk atase militer mereka, Kolonel Hall, agar dapat diajukan ke pengadilan namun permintaan tersebut ditolak.[15] Pada saat kejadian tersebut, Kolonel Hall ditahan sebentar oleh polisi dan mobil kedutaannya disita di kantor polisi, tetapi kemudian ia dibebaskan karena kekebalannya. Kolonel Hall dibiarkan pergi oleh polisi Islamabad sejalan dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 yang memberikan kekebalan diplomat dari penuntutan pidana. Namun, laporan informasi pertama (FIR) dari insiden itu telah terdaftar di Kantor Polisi Kohsar. David Hale, Duta Besar Amerika Serikat untuk Pakistan kemudian dipanggil ke *Foreign Office* (FO) karena insiden itu. Dalam pertemuan dengan New York Times juru bicara kedutaan Amerika Serikat, Richard Snelsire, menyatakan bahwa AS akan sepenuhnya bekerja sama dengan polisi dan pihak berwenang setempat yang menyelidiki kasus ini. Adapun Alice Wells, pejabat senior Departemen Luar Negeri AS datang ke Islamabad untuk membahas kasus ini dengan pejabat senior Pakistan.

---

[14] Berdasarkan Artikel di *New York Times* yang di unggah pada Kamis 25/4/2018, masalah Kolonel Hall muncul berbulan-bulan setelah ketegangan yang memburuk antara Amerika Serikat dan Pakistan. Adapun Insiden dari Kolonel Hall ini memicu kemarahan yang mirip dengan kasus seorang petugas keamanan AS Raymond A. Davis, yang pada tahun 2011 yang menembak dan menewaskan dua orang bersenjata di Lahore. Insiden ini menyebabkan buruknya hubungan yang signifikan dan abadi antara Amerika Serikat dan Pakistan. Dalam insiden Davis, diselesaikan dengan pembayaran "Uang Darah" atau *Blood Money* kepada keluarga korban. Perjanjian serupa, meskipun rahasia, bernilai sekitar US$ 2,3 juta yang akhirnya memperbolehkan Davis bebas.

[15] Menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan atau *Foreign Office* (FO), Amerika Serikat menolak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik dari Kolonel Hall.

Keluarga korban meminta kompensasi atau *Blood Money*[16] serta melakukan demonstrasi di Islamabad untuk menuntut keadilan. Pakistan mengatakan bahwa Kolonel Hall menghadapi gugatan perdata dari keluarga korban dan ia pun dilarang meninggalkan negara Pakistan dengan susulan perintah pengadilan. Pengadilan Tinggi Islamabad kemudian memerintahkan Kementrian Dalam Negeri untuk memasukkan nama Kolonel Hall ke dalam daftar cekal atau *Blacklist* Pakistan yang melarang Kolonel Hall meninggalkan negara Pakistan sampai investigasi terhadapnya selesai.[17] Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) dalam putusan baru-baru ini telah mengamati bahwa atase militer AS, Hall tidak menikmati kekebalan mutlak. Dalam keputusannya pada hari Jumat, IHC juga memberikan waktu dua minggu kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mencantumkan nama Kolonel Hall di Daftar Kontrol Keluar (ECL).

Meskipun Kolonel Joseph tidak ada di ECL, namanya telah masuk daftar hitam oleh kementerian dan melarang dia terbang ke luar negeri. Menurut kementerian, menempatkan nama seseorang di ECL agak panjang dan rumit. Namun, menempatkan nama siapa pun di Daftar Hitam memiliki implikasi yang hampir sama dengan ECL. Dua hari setelah Federal Investigation Agency (FIA) mengatakan tidak akan mengijinkan Kolonel Hall meninggalkan Pakistan, Kementrian Dalam Negeri memberikan ijin khusus untuk terbang meninggalkan Pakistan dari Nur Khan Airbase.[18] Pihak berwenang Pakistan kemudian melarang diplomat AS tersebut menaiki pesawat khusus pada Sabtu malam, dengan tidak mengindahkan ijin khusus yang dikeluarkan dari Interior Ministry. Namun pada hari Senin, Kolonel Hall diizinkan terbang keluar dari Pakistan.

2. Prinsip-Prinsip Hubungan Diplomatik dan Konsuler

Dalam lalu lintas hubungan antarnegara, terdapat kode etik diplomatik yang mengatur tata perilaku kekebalan diplomatik. yaitu Vienna Convention on the Diplomatic Relations dan Vienna Convention on the Consular Relations.

[16] *Blood Money* atau uang darah merupakan kompensasi atas kematian korban yang diakibatkan oleh kelalaian perwakilan diplomatik yang dimaksud. *Blood Money* ini merujuk pada kejadian Raymond A. Davis pada tahun 2011 silam.

[17] Victor Maulana, *Pakistan Cekal Diplomat AS yang Diduga Lakukan Pembunuhan*, diakses dari https://international.sindonews.com/read/1305314/40/pakistan-cekal-diplomat-as-yang-diduga- lakukan-pembunuhan-1526190102, diakses pada 12 Desember 2018.

[18] Qadeer Tanoli, *Defence Attaché Involved in Deadly Islamabad Road Accident Leaves Pakistan*, diakses dari https://tribune.com.pk/story/1710028/1-islamabad-car-accident-us-defence-attache-leaves- pakistan/, diakses pada 12 Desember 2018.

Sejatinya berdasarkan kedua aturan dimaksud, adanya kekebalan bagi perwakilan diplomatik, termasuk gedungnya, dari penerapan yurisdiksi hukum negara penerima diberikan untuk tujuan pokok yaitu membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi misi diplomatik negara pengirimnya. Kekebalan tersebut berlaku pula terhadap penerapan yurisdiksi hukum negara penerima untuk melakukan proses verbal pidana, termasuk juga untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan adanya kekebalan yang dimaksud, negara penerima berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh perwakilan diplomatik negara sahabat yang berada di dalam wilayahnya.

Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional dapat dilakukan antar negara secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Negara[19] merupakan pilar utama dalam hubungan internasional secara formal. Dalam Pasal 74 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa[20] termuat prinsip umum persahabatan antar negara yang didasarkan prinsip hidup bertetangga dengan baik atau *good-neighborliness* dan menjadi salah satu prinsip dasar bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain serta mengirim dan menerima perwakilan diplomatik dalam rangka mengembangkan hubungan lebih lanjut dalam berbagai bidang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Internasional yang ada. Pembukaan hubungan diplomatik harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.[21]

---

[19] Syarat atau ciri pokok suatu negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara adalah "*the state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.*" Sehingga kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain (poin d) mempunyai arti yang signifikan karena merupakan suatu bukti yang kuat atas kemampuan negara menjaga integritas teritorialnya. Dengan kemampuan tersebut menumbuhkan persamaan kedudukan atau kesetaraan derajat antar negara, serta refleksi adanya kedaulatan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu negara.

[20] *Chapter XI Declaration regarding Non-Self-Governing Territories – Article 74 Charter of the United Nations:* "*Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighborliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.*" Merupakan dasar prinsip dari hubungan diplomatik dan konsuler di komunitas internasional.

[21] *Article 2 Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations*: "*The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent*". Menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antar negara-negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik, dimana permufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama.

Sehingga setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, yaitu prinsip kesepakatan bersama dan *Reciprocity* atau prinsip timbal balik.[22] Dalam praktiknya apabila suatu negara ingin membuka hubungan diplomatik dengan yang negara lain, langkah pertama yang harus diambil adalah mendekati negara itu untuk kesepakatan untuk menetapkan misinya. Disaat suatu *approach* untuk hubungan diplomatik dilaksanakan, umumnya *request* tersebut diperiksa terlebih dahulu di *Foreign Office* atau Kementrian Luar Negeri.[23]

3. Hak-Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik

Guna mempermudah tugas dari perwakilan diplomatik, mereka diberikan hak-hak khusus yaitu Hak Kekebalan (*Immunity*) dan Hak Keistimewaan (*Privileges*) yang melekat pada para pejabat atau kepala perwakilan, anggota keluarga, staf diplomatik, dan staf pembantu lainnya. Hak-hak ini hanya berlaku saat sedang menjalankan tugas yang diantara yaitu sebagai wakil negara, melindungi kepentingan warga negaranya, sebagai perantara dalam perundingan antar negara, dan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber dari Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)[24] yang tercemin dalam praktek negara di dalam hubungan internasional. Dalam perkembangannya, kebiasaan internasional ini telah dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik sehingga ketentuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik diakui sebagai hukum internasional positif. Pemberiannya didasari pada kewajiban internasional yang pelaksanaan tergantung pada hukum nasional masing-masing negara dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik merupakan salah satu bentuk kerjasama yang baik antar dua negara yang didasarkan pada prinsip resiprositas antarnegara.[25]

---

[22] A. Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994.

[23] B. Sen, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice 1st Edition*, Penerbit Martinus Nijhoff, Den Haag, 1995.

[24] *Customary International Law* atau hukum kebiasaan Internasional adalah salah satu sumber hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional di seluruh dunia. Hal tersebut pun ditetapkan dalam Statuta Mahkamah Internasional atau *Statute of the International Court of Justice.* Sifat mengikat penerapannya oleh pengadilan nasional/pengadilan internasional.

[25] Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, 1991.

Ketentuan-ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik[26]:

> "*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity*."

Sesuai dengan ketentuan Pasal diatas, anggota perwakilan negara pengirim dalam misi khusus dan anggota-anggota perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Mereka tidak dapat ditangkap atau ditahan dengan cara apapun juga. Negara penerima harus memperlakukan mereka dengen hormat dan mengambil langkah-langkah yang pantas untuk menghindari serangan terhadap pribadi, kebebasan, dan kehormatan perwakilan diplomatik.

Selanjutnya, perwakilan diplomatik juga memiliki kekebalan yurisdiksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 (1) Konvensi Wina 1961: "*a diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving state…*" Selain kebal dari yurisdiksi pidana, perwakilan diplomatik juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif, kecuali dalam hal[27]:

a. sebuah tindakan nyata yang berkaitan dengan harta tak bergerak pribadi yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali ia memegang atas nama negara pengirim untuk tujuan misi;
b. suatu tindakan yang berhubungan dengan suksesi dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat bukan atas nama negara pengirim;
c. suatu tindakan yang berkaitan dengan kegiatan komersial di negara penerima di luar fungsi resminya.

Adapun perihal hak keistimewaan diplomatik tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 yaitu untuk mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam perdamaian serta martabat representasi negara pengirim.[28]

---

[26] *Article 29 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.*

[27] Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Penerbit Angkasa Bandung, Bandung, 1991.

[28] Perlindungan terhadap hal-hal yang merepresentasikan negara pengirim menurut penulis sama saja dengan melindungi kepentingan negara pengirim dari ancaman-ancaman yang dapat terjadi di negara penerima. Sehingga mereka berhak untuk selalu merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari negara penerima.

Dalam kenyataannya, praktik internasional telah membawa pergeseran terhadap sifat mutlak-bebas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, dan sifat absolut dari kekebalan perwakilan diplomatik telah bergeser ke arah yang lebih terbatas. Permintaan pembukaan akses investigasi insiden penembakan demonstran di depan perwakilan diplomatik Libya di London pada tahun 1984 telah membuktikan adanya pergeseran keabsolutan kekebalan perwakilan diplomatik. Dalam kasus tersebut, Pemerintah Inggris telah meminta izin kepada perwakilan diplomatik Libya untuk menanggalkan kekebalannya guna membantu investigasi yang berlangsung.

Dalam hal ini, pemerintah Pakistan telah mencoba hal yang serupa oleh pemerintah Inggris dengan meminta Amerika Serikat untuk menarik kembali kekebalan diplomatik Kolonel Hall karena dianggap tidak absolut, serta untuk memperlancar investigasi mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami.[29] Adapun permintaan dari pemerintah Pakistan guna mendapatkan sejenis lampu hijau yang dapat menangkap dan mengadili Kolonel Hall menurut hukum nasional yang berlaku, sehingga keluarga dari korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Kolonel Hall dapat merasakan keadilan atau *Justice* atas insiden tersebut.

Seorang perwakilan diplomatik menikmati kekebalan penuh dari yurisdiksi pidana negara penerima berdasarkan Pasal 31(1) dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Oleh karena itu, satu-satunya jalur yang terbuka bagi negara penerima (kecuali negara pengirim harus mengambil langkah yaitu untuk melepaskan atau menarik kembali kekebalan perwakilan diplomatiknya berdasarkan Pasal 32) jika perwakilan diplomatik melanggar hukum adalah untuk menyatakan *Persona Non Grata*[30], suatu langkah yang dapat diambil oleh negara pengirim di bawah Pasal 9 setiap saat dan bahkan tanpa harus memberikan penjelasan apapun.[31]

---

[29] Tahir Niaz, *We Were "Convinced" to Pardon US Doplomat: Family*, diakses dari https://nation.com.pk/16-May-2018/we-were-convinced-to-pardon-us-diplomat-family, diakses pada 12 Desember 2018.

[30] *Persona Non-Grata* adalah pengusiran atau dipulangkannya pejabat diplomatik dari negara penerima ke negara pengirimnya karena berbagai alasan, salah satunya melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. Adapun alasan lainnya dapat berupa pemindah-tempatan lokasi kerja dari pejabat yang dimaksud ke negara atau tempat lain. Tindakan ini dapat menembus hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik.

[31] D.W. Greig, *The Abuse of Diplomatic Privilege*, Australian International Law News, No.447 (1984).

4. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Setiap orang yang menikmati hak kekebalan diplomatik harus tetap menghormati hukum di negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, juga tidak menggunakan dengan cara apapun juga gedungnya yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan diplomatik seperti yang ditetapkan Pasal 41 ayat (3) Konvensi. Secara tradisional fungsi perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara asing merupakan penyambung lidah pemerintahnya dan sebagai jalur komunikasi resmi antar negara pengirimnya dengan negara dimana dia ditempatkan.[32] Fungsi-fungsi pejabat diplomatik dituangkan dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik[33]:

1. *"The Functions of a diplomatic mission consists, inter alia, in:*
   a) *Representing the sending State in the receiving State;*
   b) Protecting in the receiving State the interests of its nationals, within the limits permitted by international law;
   c) Negotiating with the Government of the receiving State;
   d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting thereon to the Government of the sending state;
   e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.
2. *Nothing in the present Convention shall be constructed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission."*

Mengenai fungsi-fungsi yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, antara lain sebagai berikut[34]:

a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima;
b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warganegaranya di negara penerima, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional;
c. Berunding dengan pemerintah negara penerima;
d. Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim;
e. Memajukan hubungan persahabatan di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan di berbagai aspek.

---

[32] Dewa Gede Sudika Mangku, *Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)*, Perspektif, Vol.XV, No.3 (Juli 2010).

[33] *Article 3 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.*

[34] Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN*, Perspektif, Vol.XVII, No.3 (September 2012).

Adapun terdapat perluasan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik dari fungsinya yang tradisional seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun prinsip saling menjaga, melindungi dan mengembangkan hubungan ini harus diperhatikan. Sehingga dengan demikian kekebalan dan keistimewaan anggota perwakilan diplomatik tidak dapat melampaui prinsip-prinsip umum tersebut, disamping tetap melaksanakan kewajiban terhadap negara penerima.

5. *Exit Control List* (ECL) Pakistan

Exit Control List atau ECL adalah sistem kontrol perbatasan yang dikelola oleh Pemerintah Pakistan di bawah Exit Control Ordinance 1981, dimana orang yang namanya tercantum dalam daftar ini dilarang meninggalkan Pakistan.[35] Exit from Pakistan (Control) Ordinance 1981 memberdayakan Pemerintah Federal untuk melarang siapa saja dari ke luar negeri, berdasarkan spesifikasi orang-orang yang dicantumkan dalam ECL, yaitu[36]:

a. *Persons involved in mass corruption and misuse of power / authority causing loss to the government funds/property.*
b. *Government employees involved in economic crime where large government funds have been embezzled or institutional frauds committed.*
c. *Hardened criminals involved in acts of terrorism and conspiracy.*
d. *Key directors of firms having tax default / liabilities of Rs. 10 million or more.*
e. *Only 2 -3 key directors of firms having more than Rs. 100 million loan default / liabilities.*
f. *Names of persons if recommended by the Registrar, High Courts / Supreme Court of Pakistan and Banking Courts only.*
g. *Drug traffickers.*

Singkatnya, ECL adalah peraturan perbatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pakistan untuk menahan orang-orang tertentu untuk meninggalkan jurisdiksi negara dengan tujuan untuk memberhentikan tindakan-tindakan melanggar hukum, antara lain yang terlibat korupsi, yang terlibat kegiatan terorisme, yang mendapatkan uang dengan cara melawan hukum.

[35] Human Rights Commission of Pakistan, *State of Human Rights in Pakistan*, Penerbit Human Rights Commission of Pakistan, Lahore, 2006.
[36] Human Rights Commission of Pakistan, *Ibid.*.

Ketika ditanya mengapa nama diplomat AS Kolonel Hall dicantumkan dalam ECL padahal ia menikmati kekebalan diplomatik, seorang pejabat di kementrian Dalam Negeri Pakistan mengatakan bahwa pemerintah melakukan tindakan tersebut di bawah tekanan publik yang besar.

> "*Pakistan did not want any action against the diplomat knowing he enjoyed immunity. It was public pressure that forced the government to put his name on the ECL but it could not sustain pressure from the US side and let him go*."
> –Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi[37]

Sehingga, menurut analisa penulis berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Shahid Khaqan terhadap alasan dicantumkannya nama Kolonel Hall dalam ECL tidak memiliki dasar hukum tersendiri. Adapun kategori-kategori nama yang tercantum tidak dijadikan dasar pertimbangan dari dicantumkan Kolonel Hall sehingga hanya sebatas *public pressure* atau tekanan publik.

6. Penyelesaian Sengketa Hubungan Diplomatik dan Konsuler

Dalam hubungan antarnegara maupun hubungan diantara masyarakat di dunia, seringkali terjadi sengketa dan karenanya diperlukan suatu upaya untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, tidak terlepas pula peran hukum internasional yang memberikan pedoman, aturan dan cara atau metode tentang bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.[38] Sengketa internasional adalah perselisihan, yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.[39]

Pada dasarnya semua cara penyelesaian sengketa internasional yang terdapat dalam Piagam PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai melalui penyelesaian sengketa secara politik dan secara hukum. Dalam Bagian VI Piagam PBB Pasal 33 disebutkan sebagai berikut[40]:

---

[37] Tahir Niaz, *We Were "Convinced" to Pardon US Doplomat: Family*, diakses dari https://nation.com.pk/16-May-2018/we-were-convinced-to-pardon-us-diplomat-family, diakses pada 12 Desember 2018.

[38] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

[39] J.G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Penerbit Transito, Bandung, 1986.

[40] J.G. Merrills, *Ibid.*

> "*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice."*

Dalam Pasal tersebut diwajibkan bagi setiap negara anggota PBB untuk mengambil jalur damai dalam penyelesaian sengketa antar para pihak yang terlibat. Meskipun tidak ditentukan berdasarkan urutan prioritas, pengutamaan negosiasi adalah agar menjadi sarana utama untuk mengendalikan sengketa yang mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia serta sengketa-sengketa lainnya.[41] Hal tersebut seiring dengan Pasal 1 dari Piagam PBB yaitu untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.[42]

7. Penyelesaian Sengketa Atas Kasus Kolonel Hall di Islamabad

Muhammad Idrees, ayah dari Attique Baig mengatakan kepada The Nation[43] bahwa Kementerian Administrasi Islamabad meyakinkan mereka (keluarga korban) untuk mengampuni diplomat AS. Pemerintahan Islamabad juga menjamin mereka akan mendapatkan kompensasi (uang darah), tambahnya. "Diplomat AS diizinkan meninggalkan Pakistan setelah saya mengajukan pernyataan demikian. Adapun Kolonel Hall meninggalkan Pakistan atas kehendak saya ... Saya mengajukan sebuah pernyataan untuk mengampuni diplomat AS tersebut."[44] kata Idrees dan menambahkan diplomat AS akan terbang keluar dari Pakistan dalam kedua kasus tersebut. Dia mengatakan bahwa keluarga tidak membuat permintaan imbalan atas pengampunan yang diberikan. "Kami masih menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah ... kami tidak meminta apa pun, kami meminta pihak berwenang Pakistan untuk menyusun *Standard Operating Procedure* atau SOP sehingga tidak ada warga Pakistan yang menderita dalam insiden yang melibatkan para diplomat di masa depan." katanya.

---

[41] J.G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Penerbit Transito, Bandung, 1986.

[42] Chapter 1: Purposes and Principles Article 1 (1) The Charter of the United Nations 1945.

[43] The Nation adalah salah satu media berita elektronik yang berlokasi di Lahore, Pakistan. The Nation memiliki posisi khusus di media Pakistan, sebagai publikasi yang paling dihormati dalam Bahasa Inggris, dengan pandangan yang tegas dan konstruktif, dan liputan berita luar biasa. dalam The Nation, *About Us*, dari https://nation.com.pk/about-us, diakses pada 11 Desember 2018.

[44] Hugh Tomlinson dan Haroon Janjua, *US Facea $1m Blood Money Demand Over Killer Diplomat*, diakses dari https://www.thetimes.co.uk/article/us-faces-1m-blood-money-demand-over-killer-diplomat-colonel-joseph-hall-tb795sx00, diakses pada 11 Desember 2018.

Ayah dari korban percaya bahwa SOP untuk menghadapi situasi semacam itu di masa depan telah direncanakan. Untuk pertanyaan apakah keluarga telah menerima uang darah sejauh ini, Idrees mengatakan dia tidak menaruh harapan apapun dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, pihak berwenang Pakistan akan memberi mereka kompensasi. Penyelesaian sengketa ini diselesaikan melalui negosiasi dan pihak berwenang Pakistan telah menyampaikan kesediaan mereka untuk membiarkan Kolonel Hall pergi. Diplomat tersebut diizinkan pergi setelah namanya dihapus dari ECL. Pakistan mengizinkan keberangkatan diplomat Amerika Serikat sebagai gestur perdamaian kepada Amerika Serikat setelah mengimplementasikan pembatasan gerakan timbal balik (*Reciprocal Movement Restrictions*)[45] perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Pakistan.[46]

Di sisi lain, polisi Islamabad telah menyerahkan semua catatan terkait kasus Kolonel Hall kepada para pejabat Amerika Serikat sebelum keberangkatannya. Sehingga dia akan di proses di negara asalnya. "Polisi setempat telah menyelesaikan semua prosedur hukum melalui kementrian luar negeri (berkaitan dengan kekebalan yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat), semoga sekarang negara penerima akan mengadili Kolonel Hall" kata seorang Perwira Polisi Senior Pakistan.

Sehingga, penyelesaian sengketa antar Amerika Serikat dan Pakistan terhadap kasus Kolonel Hall di Islamabad telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dari Piagam PBB yang menitikberatkan kepada penyelesaian secara damai yaitu salah satunya dengan metode negosiasi. Adapun jika menilik berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, masa jabat Kolonel Hall sudah berakhir karena adanya *Persona Non-Grata* dari Amerika Serikat. Pengaturan mengenai *Persona Non-Grata* diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961.[47] Pengaturan mengenai *Persona Non-Grata* telah diatur di dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961.

---

[45] Pakistan memberlakukan pembatasan "reciprocal" terhadap gerakan pada diplomat AS setelah Washington memberlakukan hal serupa dimana *restrictions* diberlakukan pada tanggal 11 Mei 2018 dengan prinsip *reciprocal*. dalam Naveed Siddiqui, *In tit-for-tat Move, Pakistan Imposes Travel Restrictions on US Diplomats*, diakses dari https://www.dawn.com/news/1407017/pakistan-imposes-reciprocal-travel-restrictions-on-us-diplomats, diakses pada 12 Desember 2018.

[46] Ben Kew, *Pakistan Imposes "Reciprocal" Restrictions on Travel of U.S. Diplomats*, diakses dari https://www.breitbart.com/national-security/2018/05/11/pakistan-imposes- reciprocal-restrictions-on-travel-of-u-s-diplomats, diakses pada 12 Desember 2018.

[47] Article 43 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Adapun isi dari Pasal 9 Konvensi Wina 1961 adalah sebagai berikut[48]:

> *"The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State."*

Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misinya atau seorang anggota staf diplomatiknya adalah *Persona Non-Grata* atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *Non-Grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di teritorial Negara penerima.

C. PENUTUP

Berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Shahid Khaqan terhadap alasan dicantumkannya nama Kolonel Hall dalam *Exit Control List* tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun kategori-kategori nama yang tercantum tidak menjadi dasar pertimbangan atas penetapan dicantumkan Kolonel Hall dalam ECL sehingga hanya sebatas *public pressure* atau tekanan publik dari masyarakat terlebih keluarga korban yang menuntut keadilan. Hal ini merupakan suatu hambatan bagi perwakilan diplomatik yang di *Persona Non-Grata* oleh negara pengirim untuk dapat kembali ke negaranya.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua pihak adalah negosiasi, dengan hasil baik, dimana keluarga korban dan pemerintah Pakistan telah mengizinkan Kolonel Hall untuk meninggalkan negara dengan dihapuskan pencantuman namanya di ECL. Adapun perihal kompensasi dalam bentuk *Blood Money* atau uang darah terhadap keluarga korban masih belum dapat diklarifikasi kejelasannya. Namun, sebagai salah satu tanggung-jawab negara pengirim adalah untuk mengadili Kolonel Hall di Amerika Serikat.

[48] Article 9 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).

Effendi, A. Masyhur. 1994. *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*. (Malang: Penerbit IKIP Malang).

Merrills, J.G.. 1986. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. diterjemahkan oleh Achmad Fauzan. (Bandung: Penerbit Transito).

Sen, B.. 1995. *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice 1st Edition*. (Den Haag: Penerbit Martinus Nijhoff).

Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha. 1991. *Hukum Dipromatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*. (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung).

Publikasi

D.W. Greig. *The Abuse of Diplomatic Privilege*. Australian International Law News. No.447 (1984).

Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)*. Jurnal Perspektif. Vol.XV. No.3 (Juli 2010).

Mangku, Dewa Gede Sudika. *Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN*. Jurnal Perspektif. Vol.XVII. No.3 (September 2012).

Human Rights Commission of Pakistan. 2006. *State of Human Rights in Pakistan*. (Lahore: Penerbit Human Rights Commission of Pakistan).

Website

Altaf, Arsalan. *Caught on Camera: US Defence Attaché Runs Red Light, Kills Motorcyclist*. diakses dari https://tribune.com.pk/story/1680036/1-man-killed-us-diplomats-vehicle-hits-motorcycle-islamabad/. diakses pada 10 Desember 2018.

Government of Pakistan. *Official Gateway to the Government of Pakistan*. diakses dari www.pakistan.gov.pk/. diakses pada 10 Desember 2018.

Hussain, Shaiq. *a U.S. Diplomat Killad a Motorcyclist While Driving in Pakistan, and it's Adding to Bilateral Tensions*. diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-us-diplomat-killed-a-motorcyclist-while-driving-in-pakistan-and-its-adding-to-bilateral-tensions/2018/04/25/ccd14fce-4898-11e8-8082-105a446d19b8_story.html. diakses pada 10 Desember 2018.

Kaifee, Sib dan Erum Shaikh. *Pakistan has Right to Bar US Diplomat from Leaving, Says ex- Envoy*. dari https://www.arabnews.com/node/1301841/world. diakses pada 9 Desember 2018.

Kew, Ben. *Pakistan Imposes "Reciprocal" Restrictions on Travel of U.S. Diplomats*. diakses dari https://www.breitbart.com/national-security/2018/05/11/pakistan-imposes-reciprocal-restrictions-on-travel-of-u-s-diplomats. diakses pada 12 Desember 2018.

Maulana, Victor. *Pakistan Cekal Diplomat AS yang Diduga Lakukan Pembunuhan*. diakses dari https://international.sindonews.com/read/1305314/40/pakistan-cekal-diplomat-as-yang-diduga- lakukan-pembunuhan-1526190102. diakses pada 12 Desember 2018.

Niaz, Tahir. *We Were "Convinced" to Pardon US Doplomat: Family*. diakses dari https://nation.com.pk/16-May-2018/we-were-convinced-to-pardon-us-diplomat-family. diakses pada 12 Desember 2018.

Qarar, Shakeel. *Islamabad Police Takes US Diplomat into Custody for Injuring Two Motorcyclists in Road Accident*. diakses dari https://www.dawn.com/news/1404650. diakses pada 9 Desember 2018.

Siddiqui, Naveed. *In tit-for-tat Move, Pakistan Imposes Travel Restrictions on US Diplomats*. diakses dari https://www.dawn.com/news/1407017/pakistan-imposes-reciprocal-travel-restrictions-on-us-diplomats. diakses pada 12 Desember 2018.

Tanoli, Qadeer. *Defence Attaché Involved in Deadly Islamabad Road Accident Leaves Pakistan*. diakses dari https://tribune.com.pk/story/1710028/1-islamabad-car-accident-us-defence-attache-leaves- pakistan/. diakses pada 12 Desember 2018.

The Nation. *About Us*. dari https://nation.com.pk/about-us. diakses pada 11 Desember 2018.

Tomlinson, Hugh dan Haroon Janjua. *US Facea $1m Blood Money Demand Over Killer Diplomat*. diakses dari https://www.thetimes.co.uk/article/us-faces-1m-blood-money-demand-over-killer-diplomat-colonel-joseph-hall-tb795sx00. diakses pada 11 Desember 2018.

Sumber Hukum

Montevideo Convention 1933.
The Charter of the United Nations 1945.
Statute of the International Court of Justice 1945.
Vienna Convention 1961.
Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.
The Exit from Pakistan (Control) Ordinance 1981.

Rewang Rencang

Nomor ISSN: 2746-4075